

**RUKYAT GLOBAL SEBAGAI UPAYA PENYATUAN AWAL
PUASA DAN HARI RAYA**
(Studi Pemikiran Abû al-Faîdh Ahmad bin Muhammad al-
Ghumari dalam Kitab *Taujîh al-Andhâr li Tauhîd al-Muslimîn fi
al-Shaum wa al-Ifthâr*)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :
M. KHOIRUL UMAM
NIM : 122111070

**JURUSAN ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag

Jl Raya Sedayu Indah Bangetayu Wetan Rt/Rw 05/2 Genuk Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. M. Khoirul Umam

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : M. Khoirul Umam

NIM : 122111070


Judul Skripsi : **Rukyat Global Sebagai Upaya Penyatuan Awal Puasa dan Hari Raya (Studi Pemikiran Abû al-Faîdh Ahmad bin Muhammad al-Ghumari dalam Kitab *Taujîh al-Andhâr li Tauhîd al-Muslimîn fi al-Sâumi wa al-Ifthâr*)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag
NIP. 19701208 199603 1 002

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag

Perum Beringin Indah Jl. Mahoni D. IV/03 Beringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. M. Khoirul Umam

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : M. Khoirul Umam

NIM : 122111070


Judul Skripsi : **Rukyat Global Sebagai Upaya Penyatuan Awal Puasa dan Hari Raya** (Studi Pemikiran Abû al-Faîdh Ahmad bin Muhammad al-Ghumari dalam Kitab *Taujih al-Andhâr li Tauhid al-Muslimîn fi al-Sâumi wa al-Ifthâr*)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II



Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag
NIP. 19690709 199703 1 001



PENGESAHAN

Nama : M. Koirul Umam
NIM : 122111070
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak
Judul Skripsi : Rukyat Global Sebagai Upaya Penyatuan Awal Puasa dan Hari Raya (Studi Pemikiran Abû al-Faîdh Ahmad bin Muhammad al-Ghumari dalam Kitab *Taujih al-Andhâr li Tauhid al-Muslimîn fi al-Sâumi wa al-Ifthâr*)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

14 Juni 2016

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata I (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Semarang, 21 Juni 2016

Dewan Penguji,

Ketua Sidang

Sapangot, M.Ag.

NIP. 19710402 200501 1 003

Penguji I

Dr. Hupri, M.Ag.

NIP. 19730702 199803 1 002

Pembimbing I

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.

NIP. 19701208 199603 1 002

Sekretaris Sidang

H. Moh. Arja Imroni, M. Ag.

NIP. 19690709 199703 1 001

Penguji II

Drs. Maksun, M.Ag.

NIP. 19680515 199303 1 002

Pembimbing II

Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag.

NIP. 19690709 199703 1 001

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (يونس: ٥)

Artinya :“Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya *manzilah-manzilah* (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”¹ (Q.S Yunus: 5)

¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 306.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Orang tuaku

*(Abah Achmad Munib Abu Khoir (alm) dan umi Sa'adah Chumaidullah)
Yang telah merawat, mengasuh serta mendidik kami sehingga kami dapat
memperoleh gelar sarjana dan akan diwisuda pada tanggal 28 Juli 2016 di
Gedung Audit II.*

Kakakku dan adikku

*(yu' Khoiriyah, teh Mimin, a' Bagus beserta suami dan istrinya, sinang
Misbah, Alil dan nok Ati)
Yang telah memberikan energi positif untuk terus berkarya.*

Kyai dan para guru-guruku

*(Romo Kyai Ahmad Haris Shodaqoh, Mbah Ubed, Gus Solahuddin, Ka' Bazro,
Kang Ni'am, Kang Hafidzi dan guru-guru yang lain yang tidak dapat saya
sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami)
Yang telah ikhlas memberikan ilmunya yang begitu besar kepada saya.*

*Para dosen khususnya di Fakultas Syari'ah dan hukum yang telah ikhlas
mengajar dan membimbing saya baik di dalam maupun di luar perkuliahan.*

Pengasuh Pondok Pesantren "Daarun Najaah"

(KH. Shiroj Chudlari dan Gus Thoriqul Huda)

Yang telah memberikan bantuan yang besar selama di Semarang.

Yang telah mengenalkanku pada lingkungan santri.

*Teman-teman ku di Pondok Pesantren Daarun Najaah
(khususnya penghuni kamar Jabal Uhud, Ibnu Taimiyyah, Rijaluddin, AcoK,
Solah, Gus Dinal, Gus Gonyong (Hendri), Mutho', Ihsan yang telah
memperlambat penyelesaian penulisan skripsi kami dengan diajak main game
(perang CS) ☺ serta teman-teman kamar yang lain Kucur (Rifan Syadzali),
Umar, Salim, Huda, Zainal, Rozaq, Yunus)
Semoga kalian mendapat penerus pejuang kemerdekaan di hari berikutnya ☺*

“nduk”

*Pujaan Hati tangguh yang menjadi tempat berbagi suka dan dukaku, dan tak
pernah menyerah dalam memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini*

*Dan juga semua mahasiswa Program Studi Ilmu Falak angkatan 2012
(khususnya Komplotan satwa [meskipun sekarang sudah pecah], Zen, Gus Isom,
Slamet, Kacong, Zul, Amin, Sem serta teman babarblast semuanya
Kalian adalah saudara yang luar biasa yang terpilih dari yang terpilih, teruslah
berkarya di jalan yang diridhoi Allah.*

Sederek bonyol

*Erik, Ali, Topek, Cuplis, Koprak, Najib, Badrul, Inam, Kembli, Pek Bul dan
teman-teman bonyol semuanya
Yang telah memberikan warna kepada kami dalam menjalani kehidupan ini*

Dan juga Sinang David

Yang selalu memberikan support kepada kami

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2016

Deklarator,



[Handwritten Signature]
Kholid Umam
M : 122111070

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN²

A. Konsonan

ع = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal Pendek

َ-	a
ِ-	i

² Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

ُ-	U
----	---

C. Vokal Panjang

اَ	Â
يَ	Î
وُ	Û

Misalnya القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*

D. Diftong

اي	Ay
او	aw

E. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبّ *at-thibb*.

F. Kata Sandang (... ال)

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصناعه = *al-shina'ah*. *Al-*

ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” mislanya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Penelitian ini terinspirasi dari salah satu kitab karya salah satu ulama Yordania yaitu Abû al-Faîdh Ahmad bin Muhammad al-Ghumari dalam *Kitab Taujîh al-Andhâr li Tauhîd al-Muslimîn fi al-Sâumi wa al-Ifthâr*. Kitab tersebut membahas salah satu metode penentuan awal bulan Kamariah, khususnya penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, yaitu rukyat global.

Dalam skripsi ini akan dijelaskan teori rukyat global yang diusung oleh Abû al-Faîdh al-Ghumari dalam menetapkan awal puasa dan hari raya serta bagaimana implementasinya.

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*), yang mengambil kitab *Taujîh al-Andhâr li Tauhîd al-Muslimîn fi al-Sâumi wa al-Ifthâr* sebagai data primer. Kitab tersebut membahas persoalan penetapan awal puasa dan hari raya. Penulis juga mengambil data-data pendukung lainnya seperti kamus, ensiklopedi dan wawancara. Penelitian ini mengkaji pemikiran Abû al-Faîdh al-Ghumari dalam menetapkan awal bulan Ramadhan dan Syawal, kemudian dianalisis dengan pendapat-pendapat dari beberapa tokoh lain yang berkaitan dengan penentuan awal puasa dan hari raya, selanjutnya diterapkan dalam konteks sekarang.

Hasil dari penelitian ini adalah rukyat global pemikiran Abû al-Faîdh al-Ghumari tidak tepat digunakan sebagai penentuan awal puasa dan hari raya bersama-sama. Hal itu disebabkan ibadah sangat terkait dengan waktu dan tempat dimana seseorang tinggal. Dalam hal ini kaitannya dengan garis tanggal pada suatu negara itu tidak sama. Selain itu keputusan hasil penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal juga tidak bisa lepas dari keputusan dari seorang pemimpin negara.

Menurut penulis, penyatuan dalam memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan sangat diperlukan, untuk menjaga tali persaudaraan antar umat islam. Penyatuan yang dimaksud juga tidak bisa hanya dimaknai dengan melakukan puasa pada hari dan waktu yang sama, karena itu tidak mungkin terjadi. Yaitu dengan mengadakan konferensi-konferensi, seminar serta pertemuan-pertemuan internasional guna membahas penyeragaman metode dan kriteria dalam menetapkan awal dan akhir Ramadhan. Karena dimulai dari penyatuan dalam metode dan kriteria dalam menetapkan awal dan akhir Ramadhan, secara tidak langsung umat islam akan memulai dan mengakhiri puasa secara bersama-sama.

Kata kunci : Rukyat global, Awal puasa, Hari raya, Keputusan pemimpin,
Garis tanggal, Penyeragaman metode

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Rabbul Alamin atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Rukyat Global Sebagai Upaya Penyatuan Awal Puasa dan Hari Raya (Studi Pemikiran al-Ghumari dalam Kitab *Taujih al-Andhâr li Tauhîd al-Muslimîn fi al-Sâumi wa al-Ifthâr*)**, dengan baik tanpa banyak mengalami kendala yang berarti. Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang telah membawa Islam dan mengembangkannya hingga sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil “jerih payah” penulis sendiri. Akan tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do’a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada :

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan para pembantu dekan, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas belajar hingga akhir.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., dan Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag., selaku pembimbing, atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.
3. Drs. Maksun, M. Ag., selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan sampai sekarang sehingga seluruh perkuliahan dapat penulis selesaikan.
4. Bapak Kajur, Sekjur, dosen-dosen, dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, atas segala didikan, bantuan, dan kerjasamanya.
5. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala do’a, perhatian, dan curahan kasih sayangnya yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.

6. Semua teman yang berada di lingkungan kampus UIN Walisongo Semarang, pondok pesantren Daarun Najaah, anggota Ccss MoRA Walisongo dan tidak lupa kepada teman-teman Program Studi Ilmu Falak angkatan 2012 (Babarblast) yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Atas semua kebaikannya, penulis hanya mampu berdo'a semoga Allah SWT menerima segala amal kebaikannya dan membalasnya dengan pahala yang lebih baik dan berlipat.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua itu karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 14 Juni 2016

Penulis,

M.Khoirul Umam

122111070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI	ix
ABSTRAK	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penulisan	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II : KONSEP AWAL BULAN KAMARIAH

A. Pengertian Kalender Hijriah	17
B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah	19
C. Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah	29

BAB III : PENENTUAN AWAL PUASA DAN HARI RAYA MENURUT ABÛ AL-FAÏDH AL-GHUMARI DALAM KITAB *TAUJÏH AL-ANDHÂR LI TAUHÏD AL-MUSLIMÏN FI AL-SHAUM WA AL-IFTHÂR*

A. Biografi	44
B. Karya-karya Al-Ghumari	52
C. Gambaran Umum Kitab <i>Taujîh al-Andhâr li Tauhîd al-Muslimîn fi al-Shaum wa al-Ifthâr</i>	54
D. Konsep Penetapan Awal Puasa dan Hari Raya dalam Kitab <i>Taujîh al-Andhâr li Tauhîd al-Muslimîn fi al-Shaum wa al-Ifthâr</i>	56

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ABÛ AL-FAÎDH AL-GHUMARI DALAM MENENTUKAN AWAL PUASA DAN HARI RAYA DALAM KITAB *TAUJÎH AL-ANDHÂR LI TAUHÎD AL-MUSLIMÎN FI AL-SHAUM WA AL-IFTHÂR*

A. Analisis Teori Rukyat Global Menurut Abû Al-Faîdh al-Ghumari dalam Menentukan Awal Puasa dan Hari Raya	71
B. Analisis Implementasi Teori Rukyat Global Menurut Abû Al-Faîdh al-Ghumari dalam Menentukan Awal Puasa dan Hari Raya	80

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran	89
C. Penutup	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah tidak asing lagi, setiap kali menyambut datangnya bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah sering kali terjadi perdebatan dalam penetapannya. Hal ini tidak lain karena pada bulan-bulan tersebut berkaitan dengan ibadah, seperti puasa pada bulan Ramadhan, Idul Fitri pada bulan Syawal, dan Idul Adha pada bulan Dzulhijjah. Selain itu karena metode-metode yang digunakan oleh kelompok satu dengan kelompok yang lain berbeda-beda, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan perbedaan dalam hasil yang diperoleh.

Banyak sekali ayat dan hadis yang berkaitan dengan ibadah yang berkaitan dengan waktu (bulan Hijriyah), salah satunya adalah ayat yang menjelaskan tentang haji.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
أَبْوَابِهَا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (البقرة: ١٨٩)

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (al-Baqoroh: 189)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, h. 46.

Ayat tersebut menjelaskan tentang hilal sebagai penanda waktu masuknya haji.² Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan mengenai kapan waktu yang tepat bagi manusia untuk berdagang, bercocok tanam, hutang piutang, jumlah hari haidnya seorang wanita, dan juga untuk menghitung jumlah hari seseorang yang sedang hamil.³

Begitu juga dengan hadis yang menjelaskan tentang waktu yang berkaitan dengan puasa

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو
الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنَّ
عُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.⁴

Artinya: “Adam telah bercerita kepadaku, Syu’bah bercerita kepadaku, dari Muhammad bin Ziyad berkata: saya mendengar Abu Hurairah R.A berkata, Nabi S.A.W bersabda: hendaklah kamu berpuasa karena melihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kalian karena melihat hilal (Syawal). Apabila tidak terlihat (hilal), maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban sejumlah tiga puluh hari.”

Jika melihat dalil-dalil yang berkaitan dengan ibadah, semuanya tidak terlepas dari yang namanya waktu, sehingga muncul istilah ibadah harian, bulanan maupun tahunan.

Al-Qur’an telah menyebutkan tentang waktu

² Abu al-Qasim Mahmud bin Amr bin Ahmad al-Zamakhsyari , *Al-Kasyaf*, Juz 1, Maktabah Syumilah NU *Fiha*. h. 168.

³ Abu al-Fida’ Ismail bin Umar bin Kasir al-Qurasiy al-Dimasyqiy, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 1, Maktabah Syamilah. h. 521.

⁴ Muhammad bin Ismail bin al-Mughiroh al-Bukhori, *al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasor min Umuri Rasulillah S.A.W wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Hadis ke-1909, Juz 3, Maktabah Syumilah NU *Fiha*. h. 27.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلَمُوا
فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتْلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (التوبة: ٣٦)

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.⁵

Dalam penentuan awal bulan Kamariah pada umumnya tidak semudah menentukan awal bulan pada Syamsiah⁶. Hal ini dikarenakan dalam penentuan awal bulan Kamariah yang menjadi tumpuan adalah hilal.⁷ Sedangkan hilal sulit dilihat karena bentuknya yang sangat kecil.

Salah satu yang menjadi dasar dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah hadis. Para ulama berbeda pendapat memahami zahir hadis-hadis tersebut sehingga melahirkan perbedaan pendapat. Sehingga persoalan hisab rukyat awal bulan Kamariah pada dasarnya bersumber pada hadis-hadis hisab rukyat.

⁵ Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t h. 153. Diantara empat bulan yang disebutkan pada ayat tersebut terdapat 3 bulan yang berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, sedang yang satu lagi adalah bulan Rajjab. (Ahmad Musthafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, Semarang; Cv. Toha Putra, 1974, Juz 10. h. 192-193).

⁶ Ada dua sistem jenis penanggalan, yaitu pertama: sistem yang berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari, yang dikenal dengan sistem Syamsiah (*solar system*). Lama satu tahun adalah 354 hari dan 366 hari untuk kabisat. Kedua: sistem yang berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang kemudian dikenal dengan sistem Kamariah (*lunar system*). Satu tahun Qmariyah adalah 354 hari (untuk tahun pendek/ basitah), dan 355 hari (untuk tahun panjang/ kabisat).

⁷ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Hilal berarti Bulan Sabit (bulan yang terbit pada tanggal satu bulan Kamariah).

Di Indonesia, Nahdlatul Ulama merupakan golongan yang berpendapat bahwa penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah harus berdasarkan rukyat atau melihat hilal yang dilakukan pada tanggal 29-nya. Apabila rukyat tidak berhasil dilihat, baik karena hilal belum bisa dilihat atau karena mendung (adanya gangguan cuaca), maka penentuan awal bulan tersebut harus berdasarkan *istikmal* (disempurnakan 30 hari). Menurut mazhab ini, rukyat bersifat *ta'abbudi ghair ma'qul al-ma'na*. Artinya tidak dapat dirasionalkan, sehingga pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan dan hanya terbatas pada melihat dengan mata telanjang. Dengan demikian, secara mutlak perhitungan hisab falaki tidak dapat digunakan. Inilah yang dikenal dengan Mazhab Rukyat.

Sedangkan Muhammadiyah merupakan golongan yang berpendapat bahwa rukyat dalam hadis-hadis hisab rukyat tersebut termasuk *ta'aqqul al-ma'qul al-ma'na* yakni dapat dirasioanalkan, sehingga dapat diperluas dan dapat dikembangkan. Jadi, kata rukyat dapat diartikan antara lain dengan “mengetahui” sekalipun bersifat *zhanni* (dugaan kuat) tentang adanya hilal, kendatipun tidak dapat dilihat misalnya bedasarkan hisab falaki. Inilah pendapat yang dipakai oleh Mazhab Hisab.⁸

Di Indonesia metode rukyat yang selanjutnya disebut sebagai Mazhab Rukyat dipegang oleh Nahdlatul Ulama yang merupakan salah

⁸ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat, Menyatukan NU & MUHAMMADIYAH dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Penerbit Erlangga. 2007. h. 44-45.

satu ormas yang ada di Indonesia. Sedangkan Muhammadiyah disebut-sebut sebagai Mazhab Hisab.⁹

Ada satu ormas lagi di Indonesia yang mempunyai metode sendiri dalam menentukan awal bulan Kamariah, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI mempunyai metode sendiri dalam menentukan awal bulan Kamariah, yaitu dengan metode Rukyat Global. Metode ini menyatakan bahwa, apabila satu penduduk suatu negeri telah melihat hilal, maka wajib bagi seluruh dunia berpuasa tanpa memperhatikan *mathla'*. Pendapat ini adalah yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah, sebagian besar Syafiiyah, *masyhur* untuk Hanabilah.¹⁰

Tidak berbeda dengan NU & Muhammadiyah, HTI juga mengambil dalil yang sama, yaitu hadis *shûmû li ru'yatihi wa afdhirû li ru'yatihi*, akan tetapi mempunyai penafsiran sendiri dalam memaknai hadis tersebut.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.¹¹

Artinya: “Adam telah bercerita kepadaku, Syu’bah bercerita kepadaku, dari Muhammad bin Ziyad berkata: saya mendengar Abu Hurairah R.A berkata, Nabi S.A.W bersabda: hendaklah kamu berpuasa karena melihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kalian karena melihat hilal (Syawal). Apabila tidak terlihat (hilal), maka

⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab...*, h. 149.

¹⁰ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam, Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: Labda Press, 2010. h. 127

¹¹ Al-Bukhori, *al-Jami' al-Musnad...*, h. 27.

sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban sejumlah tiga puluh hari.”

Di dalam kitab *Taujîh al-Andhâr* karya Abû al-Faîdh Ahmad bin Muhammad bin al-Shiddiq al-Ghumari (selanjutnya disebut dengan al-Ghumari) dijelaskan, hadis tersebut merupakan hadis yang paling jelas dan pasti menunjukkan kewajiban bersatu (puasa, idul fitri, idul adha), bukan untuk *ikhtilaf* (berbeda). Selain itu hadis tersebut juga tidak hanya memuat makna kepada yang diajak bicara (*mukhotob*) saja, karena hadis tersebut menunjukkan *dhamir* umum, yang maknanya untuk semua umat islam di dunia, dan tidak ada batasan *mathla'* dalam redaksi hadis tersebut.¹²

وهذا الحديث من أصرح الأدلة وأقطعها في الدلالة على وجوب
الإتحاد و حرمة الإختلاف, وإثبات قسق من يفطر اليوم الأول من
رمضان ويصوم يوم العيد وع علمه بثبوت الهلال في الأقطار الأخرى
عنادا للحق وخلافا لأمر الله ومحاربة لشرعه.¹³

Artinya: Hadis ini merupakan dalil yang paling jelas menunjukkan kewajiban umat islam bersatu (dalam memulai dan mengakhiri puasa), haramnya berbeda, fasik bagi orang yang tidak berpuasa pada hari pertama bulan Ramadhan dan berpuasa pada hari raya serta mengetahui penetapan hilal (telah terlihat) pada negara lain, menentang kebenaran, perintah Allah dan syaiat.

Selanjutnya al-Ghumari mengatakan, bahwa hukum berpuasa dan berbuka (hari raya Idul Fitri) bukan pada rukyat karena dzatnya, artinya

¹² Abû al-Faîdh Ahmad bin Muhammad bin al-Shiddiq al-Ghumari, *Taujîh al-Andhâr li Tauhîd al-Muslimîn fi al-Shaum wa al-Ifthâr*, Yordania: Dar al-Nafais, 1999. h. 33-34.

¹³ Al-Ghumari, *Taujîh al-Andhâr...*, h.34.

rukyat dengan sendiri di suatu negara, akan tetapi berkaitan dengan terlihatnya hilal. Adapun rukyat hanya sebagai jalan untuk mengetahui hilal, sedangkan hasil wujudnya (muncul/ terlihatnya) hilal hukumnya merata untuk semua orang, bukan untuk satu orang, ormas tertentu, ataupun satu negara.¹⁴

Di Indonesia ada satu ulama yang mendukung rukyat global, yaitu Hasbi al-Shiddiqiy. Dalam penentuan awal bulan kamariah ia dikenal sebagai salah satu ulama yang memiliki paham bahwa perbedaan *mathla'* tidak menyebabkan berlainan hari pada memulai puasa, atau dengan kata lain ia menganut paham rukyat global.¹⁵

Sebagaimana penulis kutip pernyataannya dalam salah satu bukunya;

“Kebanyakan ulama tidak memakai prinsip *ikhtilâf al-mathâli'* dalam menetapkan awal bulan,- inilah pendapat yang harus kita hargai. Lebih-lebih lagi bersatunya umat Islam dalam memulai puasa, adalah salah satu dari sebab yang menumbuhkan hubungan keagamaan antara satu benua dengan benua yang lain, dan membawakan pada bersatu kata dan bersatu jalan.¹⁶

Al-Ghumari didalam bukunya juga menjelaskan tentang pembagian waktu. Ada waktu jam (*khâsh*) dan waktu harian (*'âm*).¹⁷

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang pemikiran al-Ghumari dalam kitab *Taujih al-Andhâr li Tauhid al-Muslimîn fi al-Shaum wa al-Ifthâr* tentang bagaimana cara menetapkan awal puasa dan

¹⁴ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 40-41.

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Awal dan Akhir Ramadhan Mengapa Harus Berbeda?*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 21.

¹⁶ Al-Shiddieqy, *Awal dan Akhir...*, h. 22-23.

¹⁷ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 24.

hari raya dengan rukyat global. Karena rukyat global yang ditawarkan oleh al-Ghumari ada beberapa perbedaan dengan rukyat global yang ada di HTI.

Dari situ penulis akan mengangkat permasalahan ini menjadi skripsi dengan judul Rukyat Global Sebagai Upaya Penyatuan Awal Puasa dan Hari Raya (Studi Pemikiran al-Ghumari dalam Kitab *Taujîh al-Andhâr li Tauhîd al-Muslimîn fi al-Shaum wa al-Ifthâr*)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konstruksi Teori Rukyat Global Menurut Abû al-Faîdh al-Ghumari dalam kitab *Taujîh al-Andhâr li Tauhîd al-Muslimîn fi al-Shaum wa al-Ifthâr* ?
2. Bagaimana Implementasi Teori Rukyat Global Menurut Abû al-Faîdh al-Ghumari dalam kitab *Taujîh al-Andhâr li Tauhîd al-Muslimîn fi al-Shaum wa al-Ifthâr* ?

C. Tujuan Penulisan

Penulis mempunyai tujuan dalam mengakat skripsi ini, yaitu:

1. Mengetahui Konstruksi Teori Rukyat Global Menurut Abû al-Faîdh al-Ghumari dalam kitab *Taujîh al-Andhâr li Tauhîd al-Muslimîn fi al-Shaum wa al-Ifthâr* .
2. Mengetahui Implementasi Teori Rukyat Global Menurut Abû al-Faîdh al-Ghumari dalam kitab *Taujîh al-Andhâr li Tauhîd al-Muslimîn fi al-Shaum wa al-Ifthâr* .

D. Manfaat Penulisan

1. Menambah wawasan dan memperkaya khazanah intelektual umat islam terhadap metode penentuan awal puasa.
2. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi peneliti berikutnya.

E. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, ada beberapa tulisan yang membahas mengenai penentuan awal bulan dan Rukyat Global.

Tesis yang ditulis oleh Ahmad Izzuddin yang kemudian diterbitkan oleh Penerbit Erlangga pada tahun 2007 yang berjudul *Fiqih Hisab Rukyat (Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha)*¹⁸.

Menurut Izzuddin Persoalan penentuan awal bulan Kamariah merupakan masalah yang ‘klasik’ akan tetapi selalu ‘aktual’. Kasus perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah (khususnya awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah) selalu menjadi topik terhangat menjelang awal bulan-bulan tersebut. Hal itu karena dua madzhab besar yaitu NU dan Muhammadiyah, dimana NU yang disimbolkan sebagai mazhab rukyat dan mazhab Hisab oleh Muhammadiyah masing-masing mengeluarkan keputusan tersendiri.

¹⁸ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab...*, h. 60

*Rukyat Global, Perspektif Fiqh Astronomi*¹⁹, adalah salah satu buku karya Ahmad Junaidi mahasiswa STAIN Ponorogo yang ditulis pada tahun 2010 yang membahas mengenai hisab dan rukyat. Berawal dari fenomena perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha yang seringkali terjadi, Junaidi mencoba mengungkap pendapat-pendapat ulama` tentang perbedaan mathla`.

Metode Penentuan Awal Bulan Dzulhijjah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia (Analisis Terhadap Penentuan Idul Adha Berdasarkan Rukyatul Hilal Penguasa Makkah). Skripsi yang ditulis oleh Jauharotun Nafis mahasiswa IAIN Walisongo tahun 2012, didalamnya dijelaskan bahwa Hari Idul Adha itu mutlak ditentukan oleh penguasa Makkah, hal ini karena berkaitan dengan Hari Arafah, yang mana umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji akan melakukan wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Selanjutnya adalah skripsi yang disusun oleh Muchlis Makruf mahasiswa IAIN Walisongo pada tahun 2013 yang berjudul Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey dalam Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan, didalamnya dijelaskan bagaimana Hasbi menentukan awal dan akhir ramadhan, yang mana tidak memeperhatikan *mathla`*.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Nur Khoeroni dari Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008 yang berjudul Penggunaan Sistem Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan

¹⁹ Ahmad Junaidi, *Ru'yat Global (Perspektif Fiqh Astronomi)*, Ponorogo:STAIN Ponorogo PRESS, Cet I. 2010.

Antara Nahdlatul Ulama Dan Hizbut Tahrir Indonesia. Tulisannya membahas perbandingan antara metode rukyat yang dipakai oleh Nahdhatul Ulama dan Hizbut Tahrir. Walaupun NU dan Hizbut Tahrir sama menggunakan rukyat, tetapi dalam kenyataannya mereka berbeda. NU menggunakan rukyat lokal atau biasa disebut dengan rukyat wilayahat hukmi. Sementara itu, Hizbut Tahrir menggunakan metode rukyat global yakni bila bulan sudah terlihat disuatu negara maka wilayah negara lainnya wajib mengikutinya.

Rukyat Global Awal Bulan Kamariah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir) merupakan skripsi Siti Munawaroh tahun 2006 di IAIN Walisongo Semarang. Dalam tulisannya, dibahas mengenai pandangan rukyat global secara umum serta kelebihan dan kelemahan dari rukyat global yang menjadi pedoman Hizbut Tahrir di dalam menetapkan awal bulan Kamariah.

Dalam hal ini penulis tidak sejalan dengan pendapat teori rukyat global yang diusung oleh al-Ghumari karena beberapa alasan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini.

Penulis akan mengkaji teori rukyat global yang diusung oleh al-Ghumari dari dua aspek yaitu, usul fiqh dan astronomi modern. Penulis akan mengkaji dalil yang dijadikan al-Ghumari sebagai pedoman dalam menetapkan awal puasa dan hari raya, dan implementasinya dalam konteks kekinian.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh adalah memakai paradigma metode penelitian kualitatif. Kajian usul fiqh dan astronomi menjadi sebuah pendekatan dalam menganalisa teori rukyat global yang diusung oleh al-Ghumari. Pendekatan ini diperlukan untuk menganalisis pemikiran al-Ghumari dalam menentukan awal puasa dan hari raya.

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat *Library Research* (penelitian kepustakaan) yang di dalamnya terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer adalah kitab *Taujih al-Andhâr li Tauhid al-Muslimîn fi al-Shâumi wa al-Ifthâr*.

Adapun data sekunder (data pendukung dari data primer dan data pelengkap) adalah karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, baik karya langsung ataupun karya yang tidak langsung, seperti kamus dan ensiklopedi, buku-buku falak, buku-buku tafsir, serta buku-buku yang berkaitan dengan tema ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan disajikan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan dari berbagai macam sumber tertulis, seperti dokumen yang ada pada informan dalam bentuk tulisan.

Adapula yang menyatakan bahwa dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan peristiwa pada waktu yang lalu, seperti jurnal dalam bidang keilmuan tertentu yang termasuk dokumen penting dan merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami objek penelitiannya, serta semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan ataupun tidak.²⁰

Studi dokumen dilakukan untuk mempertajam memeperdalam objek penelitian, karena hasil penelitian yang diharapkan nantinya adalah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan sosial.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *content analisis* (analisis isi) melalui teknik deskriptif. Bertujuan untuk membahas teori rukyat global yang diusung al-Ghuamri, yaitu penjelasan mengenai konsep rukyat global tersebut yang dijadikan sebagai data primer serta metode lain dalam menetapkan awal puasa

²⁰ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008. h.26.

dan hari raya.²¹ Analisis ini digunakan untuk memahami ayat al-Quran, Hadis atau pemikiran ulama dalam merumuskan berbagai aspek tentang teori rukyat global tersebut, hal itu dapat dirumuskan melalui tahapan kerja sebagai berikut:

- 1) Data yang dikumpulkan berupa pendapat beberapa pakar, baik astronomi atau ahli fiqh. Pendapat tersebut dituturkan dalam bahasa tulisan, atau lisan. Kemudian dapat dipahami melalui pemahaman kosa kata, pola kata, pola kalimat dan konteks kekinian.
- 2) Dengan pemahaman itu, dapat diketahui tentang substansi dari teori rukyat global, konsep pengambilan teori, serta implementasinya dengan konteks yang sekarang.²²

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini secara garis besar, penulisan ditulis per-bab, yang terdiri atas lima bab. Di dalam setiap babnya terdapat sub-sub pembahasan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan Latar Belakang Masalah penelitian ini dilakukan. Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang Tujuan Penelitian dan Manfaat. Berikutnya dibahas tentang Permasalahan

²¹ Pelaksanaan metode-metode deskriptif dalam pengertian lain tidak hanya terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi mengenai arti data itu. Karena itulah maka terjadi sebuah penyelidikan deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu, lalu mengambil bentuk studi komparatif, menetapkan hubungan dan kedudukan (status) dengan unsur yang lain. Baca surakhmad (Pengantar Penelitian Ilmiah. Dasar, Metode, dan Teknik, Bandung: Tarsito, 1985, 139-141). Baca juga Imam Suprayogo dan Tobroni (Metodologi Penelitian Sosial-Agama, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, h. 136-137).

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. h. 228.

Penelitian yang isinya pembatasan masalah dan Rumusan Masalah. Selanjutnya juga diuraikan Telaah Pustaka.

Pada bab ini juga disajikan Metode Penelitian, dimana dalam Metode Penelitian ini menjelaskan bagaimana teknis atau cara dan analisis yang dilakukan dalam penelitian. Dan yang terakhir dikemukakan tentang Sistematika Penulisan.

BAB II: KONSEP AWAL BULAN KAMARIAH

Bab ini meliputi pengertian awal bulan Kamariah, dasar hukum penentuan awal bulan Kamariah, metode penetapan awal bulan Kamariah serta pendapat ulama madzhab terkait eksistensi hisab rukyat, seperti konsep mathla'.

BAB III: PENENTUAN AWAL PUASA DAN HARI RAYA MENURUT ABÛ AL-FAÏDH AL-GHUMARI DALAM KITAB *TAUJÏH AL-ANDHÂR LI TAUHÏD AL-MUSLIMÏN FI AL-SHAUM WA AL-IFTHÂR*

Didalamnya akan dijelaskan biografi Abû al-Faïdh al-Ghumari, serta pemikiran Abû al-Faïdh al-Ghumari dalam menetapkan awal bulan Kamariah, terutama bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ABÛ AL-FAÏDH AL-GHUMARI DALAM MENENTUKAN AWAL PUASA DAN HARI RAYA DALAM KITAB *TAUJÏH AL-ANDHÂR LI TAUHÏD AL-MUSLIMÏN FI AL-SHAUM WA AL-IFTHÂR*

Bab ini akan menjelaskan analisis kemungkinan implementasi teori Rukyat Global Abû al-Faîdh al-Ghumari dalam menentukan awal bulan Kamariah.

BAB V: PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

KONSEP AWAL BULAN KAMARIAH

A. Pengertian Kalender Hijriah

Dalam literatur klasik maupun kontemporer istilah kalender biasa disebut dengan tarikh, takwim, almanak, dan penanggalan. Istilah-istilah tersebut pada prinsipnya memiliki makna yang sama. Salah satu sumber referensi yang menarik adalah karya P. J. Bearman, *The Encyclopedia of Islam*. Dalam buku ini, sebagaimana dikutip oleh Susiknan Azhari pengarang melakukan sebuah studi etimologis kecil tentang berbagai istilah yang berkaitan dengan makna kalender hijriah. Menurutnya, kalender hijriah adalah kalender yang terdiri dua belas bulan kamariah; setiap bulan berlangsung sejak penampakan pertama bulan sabit hingga penampakan berikutnya (29 hari atau 30 hari).¹

Abdul Salam Nawawi dalam bukunya mendefinisikan bahwa Kalender Hijriah perhitungannya didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi menurut arah Barat-Timur yang lamanya rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik, yakni masa yang berlalu diantara dua ijtimak yang berurutan (satu bulan sinodis).²

Meodji Raharto dalam artikelnya yang berjudul “*Dibalik Persoalan Awal Bulan Islam*” menjelaskan bahwa sistem Kalender Hijriah atau Penanggalan Islam adalah sebuah sistem kalender yang tidak memerlukan pemikiran koreksi, karena betul-betul mengandalkan fenomena fase Bulan; dalam bahasa T. Djamaluddin, Kalender Kamariah merupakan kalender yang paling sederhana yang mudah dibaca di alam. Awal bulan ditandai oleh penampakan hilal (*visibilitas* hilal) sesudah Matahari terbenam (*maghrib*).³

¹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Klasik dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, Cet. II. h. 82-83.

² Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak (Cara Praktis Menghitung Waktu Salat, Arah Kiblat, dan Awal Bulan*, Sidoarjo: Aqaba, 2010, Cet. V. h. 52.

³<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/05/24/kalender-hijriyah-tuntutan-penyeragaman-mengubur-kesederhanaannya/>

Sementara itu Leksikon Islam seperti yang dikutip oleh Susiknan Azhari menyebutkan bahwa Kalender Hijriah atau Tarikh Hijriah adalah Penanggalan Islam yang dimulai dengan peristiwa hijrah Rasulullah.⁴ Seorang tokoh dari Yogyakarta, H. Basit Wahid, yang menaruh perhatian terhadap Kalender Hijriah, yang dikutip oleh Susiknan dalam bukunya *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Klasik dan Sains Modern*, menyatakan bahwa Kalender Hijriah adalah kalender yang didasarkan pada sistem kamariah semata. Satu tahun ditetapkan berjumlah 12 bulan, sedang perhitungan bulan dilakukan berdasarkan fase-fase Bulan atau *manâzilnya*.⁵

Sementara itu Mohammad Ilyas yang dianggap sebagai penggagas Kalender Islam Internasional menjelaskan, Kalender Hijriah atau Kalender Islam adalah kalender yang berdasar atas perhitungan kemungkinan hilal atau Bulan sabit terlihat pertama kali dari sebuah tempat pada suatu negara.⁶ Dengan kata lain yang menjadi dasar Kalender Hijriah adalah *visibilitas* hilal di suatu negara.⁷

Penanggalan Hijriah ini dimulai sejak Umar bin Khattab 2.5 tahun diangkat sebagai khalifah, yaitu sejak terdapat persoalan yang menyangkut sebuah dokumen yang terjadi pada bulan Syakban. Muncullah pertanyaan bulan Syakban yang mana? Oleh sebab itu Umar bin Khattab memanggil beberapa orang sahabat terkemuka guna membahas persoalan tersebut. Agar persoalan semacam itu tidak terulang lagi maka diciptakanlah Penanggalan Hijriah. Atas usul Ali bin Abi Thalib maka Penanggalan Hijriah dihitung mulai tahun yang didalamnya terjadi hijrah Nabi Muhammad S.A.W dari Makah ke Madinah. Karena dinisbatkan pada momentum hijrah, maka disebutlah kalender ini dengan Kalender Hijriah.⁸

⁴ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak...*, h. 83.

⁵ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak...*, h. 83.

⁶ Baca Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahas dan Pustaka, 1997, Cet. I. h. 40-42.

⁷ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak...*, h. 84.

⁸ Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak...*, h. 53.

Dengan demikian Penanggalan Hijriah itu diberlakukan mundur sebanyak 17 tahun.⁹

Dari beberapa rumusan di atas dapat diperoleh keterangan bahwa pada mulanya yang menjadi patokan Kalender Hijriah adalah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, sedangkan penetapannya dengan melihat penampakan hilal.

B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah

Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Wawasan Al-Quran dan Mukjizat Al-Qur'an* menjelaskan hanya ada satu ayat yang berkaitan ihwal Kalender Syamsiah dan Kamariah, yaitu ketika Al-Quran menguraikan kisah *Ashhab Al-Kahfi* (sekelompok pemuda yang berlindung ke sebuah gua).¹⁰ Dalam buku Almanak Hisab Rukyat disebutkan ada lima belas ayat al-Quran dan sembilan hadis yang berkaitan dengan Kalender Hijriah.¹¹

1. Dalil al-Qur'an

Ayat pertama

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَوْا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (البقرة: ١٨٩)

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan

⁹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004 Cet. I. h. 112.

¹⁰ Ayat yang dimaksud adalah Q.S al-Kahfi: 25. Baca M. Quraish shihab, *Mukjizat Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1998. Cet. IV. h. 189-190. Baca juga M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998. Cet. VIII. h. 551.

¹¹ Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010, 2010. Cet. III. h. 7-13.

bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”
(Q.S Al-Baqarah: 189)¹²

Ayat tersebut menjelaskan tentang hilal sebagai penanda waktu masuknya haji.¹³ Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan mengenai kapan waktu yang tepat bagi manusia untuk berdagang, bercocok tanam, hutang piutang, jumlah hari haidnya seorang wanita, dan juga untuk menghitung jumlah hari seseorang yang sedang hamil.¹⁴

Ayat kedua

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (يونس: ٥)

Artinya: “Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya *manzilah-manzilah* (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”¹⁵ (Q.S Yunus: 5)

Ayat ketiga

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (الرحمن: ٥)

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994. h. 46.

¹³ Abu al-Qasim Mahmud bin Amr bin Ahmad al-Zamakhsyari, *Al-Kasyaf*, Juz I, Maktabah Syumilah NU *Fiha*. h. 168.

¹⁴ Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Kasir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 1, Maktabah Syamilah. h. 521.

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 306.

Artinya: Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.”¹⁶ (Q.S Ar-Rahman: 5)

Al-Zamakhshari menjelaskan, maksud kedua ayat tersebut adalah Allah telah menetapkan pergerakan bulan sesuai dengan *manazilnya*. Ayat tersebut berkaitan dengan ayat lain pada surat Yasin ayat 39.¹⁷

Syamsul Anwar menambahkan, kedua ayat ini menunjukkan bahwa matahari dan bulan memiliki peredaran yang ditetapkan oleh Sang Pencipta dan peredarannya itu dapat dihitung. Penegasan bahwa peredaran Matahari dan Bulan dapat dihitung bukan sekedar informasi, melainkan suatu isyarat agar dimanfaatkan untuk penentuan bilangan tahun dan perhitungan waktu secara umum.¹⁸

Ayat keempat

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلَنَاهُ تَفْصِيلًا (الإسراء: ١٢)

Artinya: “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 885.

¹⁷ Al-Zamakhshari, *Al-Kasyaf...*, Juz II. h. 494.

¹⁸ Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014. h. 276.

sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.”¹⁹ (Q.S Al-Isra: 12)

Dalam kitab *tafsir al-lubab* karya Abu Hafsh Umar bin Ali dijelaskan, ayat tersebut menerangkan bahwa malam dan siang hari sebagai tanda untuk mengetahui perhitungan pergantian tahun.²⁰

Ayat kelima

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتْلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (التوبة: ٣٦)

Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan Bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”²¹ (Q.S At-Taubah: 36)

Al-Thabari menjelaskan bahwa jumlah bilangan bulan dalam satu tahun ada dua belas bulan. Empat bulan didalamnya diharamkan peperangan, yaitu bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharam.²²

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 426.

²⁰ Abu Hafsh Sirajuddin Umar bin Ali bin ‘Adil al-Hambali al-Dimasyqi, *Tafsir al-Lubab fi Ulum al-Kitab*, Juz X, Maktabah Syumilah NU Fiha. h. 247.

²¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 283.

²² Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Juz XIV, Maktabah Syumilah NU Fiha. h. 234.

Ayat keenam

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (الحجر: ١٦)
(

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya.²³ (Q.S Al-Hijr: 16)

Ayat diatas menurut al-Thabari menjelaskan tentang Langit yang menjadi tempat beredar Matahari dan Bumi.²⁴

Pendapat ini sejalan dengan pendapat Sayyid Tanthawi dalam tafsirnya, bahwa maksud ayat tersebut menjelaskan, yang dimaksud *al-buruj* adalah tempat beredarnya Matahari dan Bulan.²⁵

Ayat ketujuh

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٩٦ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٩٧
(الأنعام: ٩٦-٩٧)

Artinya: Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) Matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (96) Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami)

²³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 393.

²⁴ Al-Thabari, *Tafsir al-Thabari...*, Juz XVII, h. 76.

²⁵ Muhammad Sayyid Tanthawi, *al-Wasith li Sayyid Tanthawi*, Juz I, Maktabah Syumilah NU Fiha. h. 2461.

kepada orang-orang yang mengetahui. (97).”²⁶ (Q.S Al-An’am: 96-97)

Dalam *al-Kasyaf* dijelaskan maksud ayat diatas adalah Allah menjadikan Matahari dan Bulan sebagai pertanda untuk mengetahui pergantian waktu dengan melihat perputaran dan peredarannya.²⁷

Ayat kedelapan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
هَدَاكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرة: ١٨٥)

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”²⁸ (Q.S Al-Baqarah: 185)

Al-Ghumari menjelaskan, bahwa maksud dari ayat tersebut adalah siapapun telah yang mengetahui hilal, baik itu mengetahui

²⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*..., h. 203.

²⁷ Al-Zamakhshari, *al-Kasyaf*..., Juz II. h. 146.

²⁸ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*..., h. 45.

sendiri atau mendengar kabar dari orang lain (baik dalam satu *mathla'* atau berbeda *mathla'*) bahwa hilal telah terlihat, maka wajib melaksanakan puasa. Artinya hukum terlihatnya hilal itu berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia.²⁹

Ayat kesembilan

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٣٨
وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ٣٩ لَا
الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ
فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ٤٠ (يس: ٣٨-٤٠)

Artinya: Dan Matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (38) Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. (39) Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (40).³⁰ (Q.S. Yasin: 38-40)

Menurut al-Razi ayat tersebut menjelaskan bahwa pergerakan Matahari memberikan isyarat pada pergantian siang dan malam, karena Matahari beredar pada tempatnya.³¹

²⁹ Abû al-Faîdh Ahmad bin Muhammad bin al-Shiddiq al-Ghumari, *Taujîh al-Andhâr li Tauhîd al-Muslimîn fi al-Shâum wa al-Ifthâr*, Yordania: Dar al-Nafais, 1999. h. 30.

³⁰ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 710.

³¹ Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Hasan bin Husain bin al-Taimiy al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Juz XIII, Maktabah Syumilah NU Fiha. h. 42.

2. Dalil Hadis

Hadis Pertama

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمْحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ (رواه مسلم)³²

Artinya : “Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika hilal tertutup, sempurnakan bilangan bulan tersebut.” (H.R. Muslim dari Abu Hurairah)

Hadis kedua

حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا محمد ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)³³

Artinya : “Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup debu maka, sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tigapuluh.” (H.R. Bukhari)

Hadis ketiga

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُوا

³² Abil Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid: II, Libanon, Beirut: Darul Fikr, 1983. h. 762.

³³ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Libanon, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1992. Juz: I. h. 589.

الهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ
فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا (رواه مسلم)³⁴

Artinya : “Bila kamu sekalian melihat hilal, maka berpuasalah. Dan bila kamu sekalian melihat hilal, maka berbukalah. Bila hilal tertutup awan, maka berpuasalah tiga puluh hari.” (H.R. Muslim)

Hadis-hadis diatas menurut al-Ghumari menunjukkan kewajiban berpuasa bagi seluruh umat Islam di dunia ketika hilal telah terlihat di salah satu tempat. Ia berpendapat seperti itu karena perintah puasa dalam hadis tersebut bersifat ‘am.³⁵

Sedangkan Susiknan Azhari mengutip pendapat Ibnu Hajar al-‘Asqalani, al-San’ani, dan al-Nawawi bahwa sabda Rasulullah diatas tidaklah mewajibkan rukyat untuk setiap orang yang hendak memulai puasa Ramadhan, akan tetapi hanyalah ditujukan kepada salah seorang atau sebagian orang dari mereka. Rukyat hilal cukup dilakukan oleh seorang yang adil, demikian pendapat jumhur ulama. Pendapat lain mengharuskan dua orang yang adil.³⁶

Hadis keempat

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ أَبِي حَرْمَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ
بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا
وَاسْتَهَلَّ عَلِيٌّ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ
الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ سَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

³⁴ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim...*, h. 762.

³⁵ al-Ghumari, *Taujih al-Andhar...*, h. 34.

³⁶ Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. h. 56.

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْهَيْلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ؟ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا تَزَالُ تَصُومُ حَتَّى تَكْمُلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوْلَا تَكْتَفِي بِرَأْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ لَا، هَكَذَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه الترمذي)³⁷

Artinya : “Dari Kuraib, sesungguhnya Ummul Fadhal binti Al- Harits mengutusnyanya ke Muawiyah di Syam, Kuraib berkata: aku telah sampai di Syam terus menyelesaikan hajatnya Ummul Fadhal, dan kelihatan hilal Ramadhan kepadaku, sedang aku di Syam, aku melihat hilal pada malam Jum’at selanjutnya aku datang di Madinah pada akhir bulan (Ramadhan), maka Abdullah bin Abbas tanya kepadaku. Abdullah bin Abbas membicarakan soal hilal (seraya bertanya: kapan kamu (Kuraib) dan teman-temanmu melihat hilal? Maka aku jawab, kita melihat hilal hari Jum’at. Maka Abdullah bertanya lagi : kamu sendiri melihat hilal? Maka jawab Kuraib : Ya... dan orang-orang juga melihat hilal dan berpuasa, Muawiyah juga berpuasa). Maka Abdullah bin Abbas berkata : tapi kita melihat hilal pada malam Sabtu, maka kita selalu berpuasa sehingga bertakmil (menyempurnakan) tiga puluh hari. Aku (Kuraib) bertanya : apakah kamu (Abdullah) tidak cukup mengikuti rukyatnya Muawiyah (di Syam dan puasanya?) Abdullah bin Abbas menjawab : Tidak. Demikian inilah perintah Rasulullah Saw.” (H.R. Tirmidzi)

Syamsul Anwar mengutip pendapat Syaraf al-Qudah, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa rukyat terjadi di Damaskus malam Jumat dan di Madinah malam Sabtu. Ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas apakah orang Madinah berpuasa hari Jumat berdasarkan rukyat Damaskus, Ibnu Abbas menjawab bahwa

³⁷ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jami' al- Shahih wahuwa Sunan al-Tirmidzi*, Libanon: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1987, Cet. I. h. 76-77.

menurut perintah Nabi saw, masing-masing tempat berpuasa menurut rukyatnya sendiri.³⁸

Sedangkan dalam kitab *taujiḥ al-andhar* al-Ghumari menjelaskan, bahwa hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* perbedaan karena beberapa alasan, salah satunya yaitu hadis tersebut merupakan hadis *maqthu'*, karena didalamnya merupakan pendapat Ibnu Abbas, bukan perkataan Nabi Muhammad secara langsung.³⁹

C. Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah

Sebagaimana yang telah dinyatakan, bahwa yang menjadi patokan Kalender Hijriah adalah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah dan “penampakan hilal”. Susiknan Azhari mengutip pendapat Abdul Hakim Ibrahim yang dikemukakan pada *International Symposium on Islamic Chronology and Identity Crisis* tahun 2000 M/ 1420 H di Libya. Dikatakan juga oleh Muhammad Khatir Isa, bahwa hilal merupakan pertanda bagi Kalender Hijriah.

Sayangnya Hakim Ibrahim dan Muhammad Khatir Isa dalam uraian-uraian berikutnya tidak menjelaskan bagaimana metodologi yang digunakan untuk mengetahui hilal apakah dengan hisab atau rukyat. Oleh

³⁸ Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi...*, h. 159.

³⁹ Al-Ghumari, *Taujiḥ al-Andhâr...*, h. 111.

karena itu pada bagian berikut, akan dibicarakan mengenai hisab dan rukyat, yang merupakan konsep penting dalam Kalender Hijriah.⁴⁰

1. Hisab

Kata hisab berasal dari Bahasa Arab (حسب - يحسب - حسابا) yang artinya menghitung.⁴¹ Tetapi dalam a-Qur'an, pengertian hisab atau *arithmetic* ternyata tidak semata-mata berarti hitungan namun memiliki makna lain, seperti batas, hari kiamat, dan tanggung jawab.⁴² Akan tetapi yang menjadi fokus pembahasan ini adalah metode untuk mengetahui hilal.

Muhyiddin Khazin dalam bukunya Kamus Ilmu Falak hisab memiliki arti perhitungan atau *arithmetic*.⁴³ Dalam literatur-literatur klasik ilmu hisab sering disebut dengan ilmu falak, *miqat*, *rasd*, dan *haiyah*. Bahkan sering pula disamakan dengan astronomi.⁴⁴

Ilmu Falak atau Astronomi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, gerakannya, ukurannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.

Benda langit yang dipelajari umat Islam untuk kepentingan praktek ibadah adalah Matahari, Bumi dan Bulan. Itupun terbatas hanya pada posisinya saja sebagai akibat dari gerakannya (Astromekanika). Hal ini disebabkan karena perintah-perintah ibadah yang waktu dan cara

⁴⁰ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak...*, h. 97.

⁴¹ Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997. Cet.XIV. h. 262.

⁴² Susiknan Azhari, *Ilmu Falak...*,h. 97-98.

⁴³ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005. Cet. II. h. 30.

⁴⁴ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak...*, h. 98.

pelaksanaanya melibatkan benda langit, semuanya itu berhubungan dengan posisi.⁴⁵

Dalam Khazanah Ilmu Hisab dikenal beberapa metode untuk menentukan ijtimak (konjungsi) dan posisi hilal awal setiap akhir Ramadhan.⁴⁶ Dua aliran yang dipilih untuk mewakili pemikiran hisab di Indonesia adalah Hisab *Urfi* dan Hisab *Haqiqiy*.

a. Hisab *Urfi*

Hisab *Urfi* adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem hisab ini dimulai sejak ditetapkan oleh Kholifah Umar bin Khatab R.A (17 H) sebagai acuan untuk menyusun Kalender Islam abadi. Pendapat lain menyebutkan bahwa sistem kalender ini dimulai pada tahun 16 H atau 18 H. Akan tetapi yang lebih masyhur tahun 17 H. Sistem hisab ini tak ubahnya seperti Kalender Syamsiah (Miladiyah), bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap, kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari. Sehingga sistem hisab ini tidak dapat dipergunakan dalam menentukan awal bulan Kamariah untuk pelaksanaan ibadah (awal dan akhir Ramadhan) karena menurut sistem ini umur bulan Sya'ban dan Ramadhan adalah tetap yaitu 29 hari untuk Sya'ban dan 30 hari untuk Ramadhan.

⁴⁵ Depag RI, *Almanak Hisab...*, h. 21.

⁴⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia (Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab)*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2003. Cet. II. h. 6.

Patut dicatat hisab *Urfi* tidak hanya dipakai di Indonesia akan tetapi sudah digunakan di seluruh dunia Islam dalam masa yang sangat panjang. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan terbukti bahwa sistem hisab ini kurang akurat digunakan untuk keperluan penentuan waktu ibadah (awal Ramadhan, awal Syawal, dan awal Dzulhijah). Penyebabnya karena perata-rataan peredaran Bulan tidaklah tepat sesuai dengan penampilan hilal (*new moon*) pada awal bulan.

b. Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur tiap Bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal setiap awal bulan. Artinya boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari. Bahkan boleh jadi bergantian menurut hisab *urfi*.

Dalam praksisnya sistem ini mempergunakan data-data astronomis dan gerakan Bulan dan Bumi serta menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola (*Spherical Trigonometry*).

Cara yang ditempuh dalam hisab *haqiqiy* ini adalah : (1) menentukan terjadinya *ghurub* (terbenamnya) Matahari untuk suatu tempat, (2) menghitung *longitude* Matahari dan Bulan serta data-data lain dengan koordinat ekliptika, (3) menghitung

terjadinya *ijtimak*, (4) kedudukan Matahari dan Bulan yang ditentukan dengan sistem koordinat ekliptika diproyeksikan ke *equator* dengan koordinat *equator*, sehingga diketahui *mukus* (jarak sudut lintasan Matahari dan Bulan pada saat terbenamnya Matahari), (5) kedudukan Matahari dengan sistem koordinat *equator* itu diproyeksikan lagi ke vertikal, sehingga menjadi koordinat *horizon*. Setelah itu ditentukan berapa tingginya Bulan (hilal) pada saat Matahari terbenam dan berapa *azimuthnya*.⁴⁷

Pada garis besarnya ada dua sistem yang dipegang para ahli dalam menentukan awal bulan kamariah, yaitu:⁴⁸

1) Sistem *ijtimak*

Dalam sistem *ijtimak* ini terdapat beberapa kriteria, diantaranya:

a) *Ijtimak qabla al-ghurub*

Mazhab *Ijtimak qabla al-ghurub* mengaitkan saat *ijtimak* dengan saat Matahari terbenam. Mereka membuat kriteria masuknya bulan baru sebagai berikut: “Apabila *ijtimak* terjadi sebelum Matahari terbenam maka malam hari itu sudah dianggap bulan baru (*new moon*), sedangkan apabila *ijtimak* terjadi setelah Matahari terbenam maka malam itu

⁴⁷ Rupi'i, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional (Studi atas Pemikiran Mohammad Ilyas)*, Semarang: LP2M, 2013. h. 64.

⁴⁸ Depag RI, *Almanak Hisab...*, h. 157.

dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berjalan”.⁴⁹

b) *Ijtimak qabla al-fajr*

Beberapa orang ahli hisab mensinyalir adanya pendapat yang menetapkan bahwa permulaan bulan kamariah ditentukan oleh saat *ijtimak* dan terbit fajar. Mereka menetapkan kriteria bahwa “apabila *ijtimak* terjadi sebelum terbit fajar maka sejak terbit fajar itu sudah masuk bulan baru dan apabila *ijtimak* terjadi sesudah terbit fajar maka hari sesudah terbit fajar itu masih termasuk hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung.

Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa menurut mazhab ini, apabila *ijtimak* terjadi sebelum terbit fajar pada akhir bulan yang sedang berjalan, maka sisa malam itu sudah dianggap masuk tanggal satu bulan berikutnya.

Ketentuan ini dianut oleh para penganut mazhab hisab *ijtimak qabla al-fajr* karena mereka beranggapan bahwa batas hari adalah fajar, sebagaimana disebutkan dalam pemahaman surat al-Baqarah ayat 187. Selain ayat tersebut, penganut

⁴⁹ Rupi'i, *Upaya Penyatuan...*, h. 64-65.

mazhab ini mendasarkan pada peristiwa yang sering terjadi akibat penentuan hari raya Idul Adha yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia. Di Indonesia, mazhab *ijtimak qabla al-fajr* ini belum banyak diikuti oleh para ahli hisab.⁵⁰

2) Sistem posisi hilal

Kelompok yang berpegang pada posisi hilal menetapkan jika pada saat Matahari terbenam posisi hilal sudah berada di atas ufuk, maka sejak Matahari terbenam itulah bulan baru mulai dihitung.

Para ahli hisab yang berpegang pada posisi hilal, terbagi pada tiga kelompok, yaitu:

- (a) Kelompok yang berpegang pada ufuk hakiki/ *true horizon*. Kelompok ini mengemukakan bahwa awal bulan kamariah adalah ditentukan oleh tinggi hakiki titik pusat Bulan yang diukur dari ufuk hakiki.⁵¹
- (b) Kelompok yang berpegang pada ufuk *mar'i/ visible horizon*. Kelompok ini menetapkan bahwa awal bulan kamariah mulai dihitung jika pada saat Matahari terbenam posisi piringan Bulan sudah lebih Timur dari posisi piringan Matahari. Yang menjadi ukuran arah Timur dalam hal ini adalah ufuk *mar'i*.

⁵⁰ Rupi'i, *Upaya Penyatuan...*, h. 65-67.

⁵¹ Ufuk hakiki adalah ufuk yang berjarak 90° dari titik zenith/titik puncak bola langit.

Jadi artinya menurut kelompok ini, jika pada saat Matahari terbenam tinggi lihat piringan atas hilal sudah berada di atas ufuk *mar'i*⁵², maka sejak itu bulan baru sudah mulai dihitung.

- (c) Kelompok yang berpegang pada *imkan al-rukyat*. Kelompok ini mengemukakan bahwa untuk masuknya bulan baru, posisi hilal pada saat Matahari terbenam harus berada pada ketinggian tertentu sehingga memungkinkan untuk dapat dirukyat.⁵³

Hisab hakiki sendiri ada 3 macam, *Hisab Haqiqiy Taqribiy*, *Hisab Haqiqiy Tahqiqiy* dan *Hisab Haqiqiy Kontemporer*.

Metode *Hisab Haqiqiy Taqribiy*. Kelompok ini mempergunakan data Bulan dan Matahari berdasarkan data dan tabel *Ulugh Bek* dengan proses perhitungan yang sederhana. Hisab ini hanya dengan cara penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian tanpa mempergunakan ilmu ukur segitiga bola (*Spherical Trigonometry*).

Metode *Hisab Haqiqiy Tahqiqiy*, metode ini dicangkok dari kitab *al-Mathla' al-Sa'id Rishd al-Jadid* yang bermuara dari sistem astronomi serta matematika modern yang secara asal muasal berasal dari hisab astronom-astronom muslim tempo

⁵² Ufuk *mar'i* adalah ufuk yang terlihat oleh mata si peninjau. Bedanya ufuk *mar'i* dengan ufuk hakiki adalah seharga nilai kerendahan ufuk yang diakibatkan oleh ketinggian tempat si peninjau.

⁵³ Depag RI, *Almanak Hisab...* h. 157-158.

dulu yang telah dikembangkan oleh astronom-astronom modern (barat) berdasarkan penelitian baru. Inti dari sistem ini adalah menghitung atau menentukan posisi Matahari, Bulan dan titik simpul orbit Bulan dengan orbit Matahari dalam sistem koordinat ekliptika. Artinya, sistem ini mempergunakan tabel-tabel yang sudah dikoreksi dan mempergunakan perhitungan yang relatif lebih rumit dari pada kelompok *Hisab Haqiqiy Taqribiy* serta memakai ilmu ukur segitiga bola.

Metode *Hisab Haqiqiy Kontemporer*. Metode ini menggunakan hasil penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Metodenya sama dengan metode *Hisab Haqiqiy Tahqiqiy* hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Rumus-rumusnya lebih disederhanakan sehingga untuk menghitungnya dapat digunakan kalkulator atau persona komputer.⁵⁴

2. Rukyat

Rukyat merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab, dari kata رأى - يرى - رأيا atau رؤية yang memiliki arti melihat atau

⁵⁴ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab...*, h. 6-7.

mengamati. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan *observation*.⁵⁵ Adapun yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah *rukyyat al-hilal*.

Rukyyat menurut istilah adalah melihat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 bulan kamariah.⁵⁶ Muhyiddin Khazin dalam bukunya Kamus Ilmu Falak mengatakan *rukyyat al-hilal* adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata bugil atau peralatan pada sesaat Matahari terbenam menjelang bulan baru kamariah.⁵⁷ Apabila hilal berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu untuk bulan berikutnya. Apabila hilal tidak berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke 30 untuk bulan yang sedang berlangsung.⁵⁸

Sebagaimana di dalam kelompok hisab yang memiliki perbedaan intern, begitu juga dengan kelompok rukyyat. Perbedaan intern mazhab rukyyat tersebut disebabkan oleh: *Pertama*, perbedaan *mathla'*. Selama ini ada 4 pendapat tentang *mathla'*. *Pertama*, keberlakuan rukyyat hanya berlaku sejauh jarak di mana qasar salat diizinkan. *Kedua*, keberlakuan rukyyat sejauh 8 derajat bujur, seperti yang dianut oleh negara Brunei Darussalam. *Ketiga*, seperti yang dianut Indonesia, yakni *mathla'* sejauh wilayah hukum (*wilayat al hukmi*), sehingga di bagian manapun dari Sabang sampai Merauke rukyyat dilakukan, maka

⁵⁵ Munawwir, *Kamus al-Munawwir...*, h. 460. Baca juga Susiknan Azhari, *Ilmu Falak...*, h.113. Lihat juga Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyyat*, (Jokjakarta : Pustaka Pelajar, 2005). h. 130.

⁵⁶ Maskufa, *Ilmu Falaq*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009). h. 149.

⁵⁷ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak...*, h. 69.

⁵⁸ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab...*, h. 3. Baca juga Maskufa, *Ilmu Falaq...*, h. 149. Baca juga Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak...*, h. 69.

hasilnya dianggap berlaku untuk seluruh Indonesia. *Keempat*, pendapat pengikut Imam Hanafi yang membatasi lebih jauh lagi yakni keberlakuan suatu rukyat dapat diperluas ke seluruh dunia atau yang biasa dikenal dengan Rukyat Global.⁵⁹

Sementara itu istilah *mathla'* jika dikaitkan dengan studi Kalender Hijriyah mengarah pada batas geografis keberlakuan rukyat. Dalam pengertian ini, kemudian muncul terminologi *ikhtilaf al-mathla'*. Kajian tentang *ikhtilaf al-mathla'* senantiasa muncul ke permukaan ketika umat Islam akan menetapkan awal dan akhir bulan Ramadhan setiap tahun. Oleh karena itu, pembahasan tentang *ikhtilaf al-mathla'* di berbagai wilayah Islam difokuskan pada persoalan awal penampakan hilal menjelang puasa Ramadhan dan hilal akhir bulan Ramadhan. Persoalan yang menjadi obyek kajian ulama adalah apakah penampakan hilal Ramadhan atau hilal Hari Raya Idul Fitri di suatu wilayah harus diikuti pula oleh wilayah lain yang belum melihat hilal. Dengan kata lain rukyat bersifat global, artinya perbedaan tempat penampakan hilal tidak berpengaruh pada perbedaan memulai puasa atau Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh wilayah di Bumi ini, sehingga apabila suatu wilayah telah melihat hilal, maka wilayah lain berpedoman kepada hasil rukyat wilayah tersebut. Jika demikian halnya, maka perbedaan hari memulai puasa tidak akan terjadi di

⁵⁹ Baca Ahmad Asrof Fitri, "Observasi Hilal dengan Teleskop Inframerah dan Kompromi Menuju Unifikasi Kalender Hijriah" dalam *Al-Ahkam*, XXII, Edisi 2, Oktober, 2012.

seluruh tempat di Bumi ini, tanpa membedakan jauh dekatnya antara wilayah yang melihat hilal dan belum melihatnya.⁶⁰

Para ulama fikih menyadari bahwa tidak dapat diingkari fenomena munculnya hilal pada setiap daerah waktunya berlainan, apalagi bila daerah itu saling berjauhan. Rasulullah Saw. dalam sabdanya yang berkaitan dengan hilal ini menyatakan; “Berpuasalah kamu sesudah melihat hilal dan berbukalah kamu sesudah melihat hilal”. Secara umum hadis ini menunjukkan bahwa siapa saja yang telah melihat hilal, maka kaum muslimin wajib mengikuti rukyat tersebut, karena frase “kamu” dalam hadis itu bersifat umum atau ‘*am* (meminjam ushul fiqh) yang bisa diartikan dengan “seluruh umat Islam yang akan berpuasa”. Pendapat inilah yang dikembangkan jumhur ulama dan beberapa tokoh di Timur Tengah, misalnya Abu Zahra, Ahmad Asy-Syirbashi, dan Ahmad Muhammad Syakir.⁶¹

Perbedaan penetapan awal puasa (kerap diistilahkan, *ikhtilaf al-mathali*’) menurut jumhur ulama dianggap tidak berlaku. Artinya, bila ada satu orang di sebuah negeri melihat hilal, maka semua negeri-negeri Islam di dunia ini wajib berpuasa dengan dasar rukyat orang itu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah S.A.W.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمْعِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي
ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ

⁶⁰ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak...*, h.121-122.

⁶¹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak...*, h. 122.

وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ (رواه مسلم)⁶²

Artinya : “Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika hilal tertutup, sempurnakan bilangan bulan tersebut.” (H.R. Muslim dari Abu Hurairah)

Ini adalah pernyataan yang bersifat umum untuk seluruh umat Islam. Siapa saja di antara mereka, di mana saja tempatnya, rukyatnya berlaku untuk mereka semua.⁶³ Hal senada juga diungkapkan oleh Al-Ghumari bahwa *khitob* dalam hadis tersebut bukan hanya untuk orang-orang yang hadir bersama Nabi, akan tetapi untuk semua umatnya sampai hari kiamat.⁶⁴

Sedangkan menurut pendapat *Syafi'iyah*, apabila hilal sudah terlihat di suatu negeri maka hukumnya hanya berlaku di negeri yang terdekat saja. Hal itu karena adanya perbedaan *mathla'* Bulan yang berjarak minimal 28 *farsakh* atau kira-kira 5544m/133,56. Salah satu dasar yang dijadikan pedoman *Syafi'iyah* terhadap perbedaan *mathla'* adalah hadis Kuraib

Menurut pendapat ini, hadis tersebut menjelaskan bahwa Ibnu Abbas tidak memegang hasil rukyah dari penduduk Syam. Sehingga disimpulkan penduduk suatu negeri tidak wajib berpuasa berdasarkan

⁶² Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim...*, h. 762.

⁶³ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), cet II. h. 234-235. Baca juga Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni 'ala Mukhtashar al-Kharqi*, (Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994), juz 3. h. 64.

⁶⁴ al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 34.

rukyyah negeri lainnya. Setiap negeri itu berlaku rukyyah atau penglihatan masing-masing.

Hasbi ash-Shiddiqiey dalam buku Pedoman Puasa⁶⁵, menjelaskan bahwa pendapat Ibnu Abbas yang tidak menerima rukyyah Mu'awiyah karena disebabkan adanya perbedaan politik antara pusat dan daerah.

Sedangkan menurut al-Ghumari hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pedoman dalam memulai puasa karena perbedaan *mathla'*. Hadis tersebut merupakan hadis *marfu'* dan *mauquf*. *Marfu'* karena terdapat redaksi *هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم*, sedangkan *mauquf* karena tidak diterimanya kabar dari Kuraib.⁶⁶

Al-Ghumari juga mengungkapkan dalam kitabnya "*Taujih al-Andhâr li Tauhîd al-Muslimîn fi al-Shaum wa al-Ifthar*" bahwa hadis *صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ* itu merupakan dalil yang sangat jelas mewajibkan semua umat muslim untuk bersatu dalam memulai melaksanakan ibadah puasa, haram hukumnya berbeda dalam memulai puasa, dan termasuk orang fasik seseorang yang tidak melaksanakan puasa pada awal Ramadhan serta berpuasa pada Hari Raya Idul Fitri seraya dia mengetahui adanya hilal di negara lain, karena menentang kebenaran dan bertentangan dengan perintah Allah.⁶⁷

Hal kedua, mengenai *rukyyat bi al-fi'ly* dengan menggunakan alat (*nadharah*), para ulama juga berbeda pendapat. Ibnu Hajar

⁶⁵ Tengku Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000. Edisi.II, h. 481.

⁶⁶ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 111.

⁶⁷ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 34.

sebagaimana dikutip Ahmad Izzuddin misalnya, tidak mengesahkan penggunaan cara pemantulan melalui permukaan kaca atau air (*nahwa miratin*). Al-Syarwani lebih jauh menjelaskan bahwa penggunaan alat yang mendekatkan atau membesarkan, seperti teleskop, air, ballur (benda yang berwarna putih seperti kaca) masih dapat dianggap sebagai rukyat. Al- Muthi'i menegaskan bahwa penggunaan alat optik (*nadharah*) sebagai penolong (dapat) diizinkan karena yang melakukan penilaian terhadap hilal adalah mata perukyat sendiri.⁶⁸

⁶⁸ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab...*, h. 5.

BAB III

PEMBAHASAN

PENETAPAN AWAL PUASA DAN HARI RAYA MENURUT ABÛ AL-FAÏDH DALAM KITAB *TAUJÏH AL-ANDHÂR LI TAUHÏD AL-MUSLIMÏN FI AL-SHÂUM WA AL-IFTHÂR*

A. Biografi

Pengarang kitab *Taujïh al-Andhâr li Tauhïd al-Muslimïn fi al-Shâum wa al-Ifthâr* adalah Abû al-Faïdh Ahmad bin Muhammad bin al-Shiddiq bin Ahmad bin Muhammad bin Qosim bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Mukmin bin Muhammad bin Abdul Mukmin bin ‘Ali bin al Hasan bin Muhammad bin ‘Abdullah bin Ahmad bin ‘Abdullah bin ‘Isa bin Sa’id bin Mas’ud bin Al Fudhoil bin ‘Ali bin ‘Umar bin Al ‘Arabi bin ‘Allal (Ali menurut bahasa Maghribi) bin Musa bin Ahmad bin Daud bin Idris Al Asghor bin Idris Al Akbar bin ‘Abdullah Al Kamil bin Al Hasan Al Mutsanna bin Imam Hasan Al Mujtaba bin Sayyidina ‘Ali Karromallahu Wajhah dan Sayyidah Fathimah Az Zahro’ binti Sayyidina Rosulillah Saw.¹

Ia dilahirkan di desa Bani Sa’ad, wilayah Ghumarah, utara Maghrib Aqso, Maroko pada hari Juma’at, 27 Ramadhan 1320 H (1902 M). Selepas 2 bulan kelahiran beliau, ayahandanya membawanya pulang ke wilayah Tonjah (Tangiers).

¹ Abû al-Faïdh Ahmad bin Muhammad bin al-Shiddiq al-Ghumari, *Taujïh al-Andhâr li Tauhïd al-Muslimïn fi al-Shâum wa al-Ifthâr*, Yordania: Dar al-Nafais, 1999. h. 7.

Al Ghumari merupakan anak sulung dari 7 orang bersaudara. Bukan sekedar sulung dari sudut susunan keluarga, bahkan sulung dari sudut keilmuan sehingga adik-adiknya berguru dengannya. Bahkan adik-adik beliau akan membentangkan setiap karya mereka kepadanya untuk disemak, diedit dan dikomentari.²

Ayahandanya Muhammad Siddiq Al Ghumari merupakan tokoh ‘ulama yang hebat sehingga menjadi rujukan para ulama Moroko.³ Ia juga merupakan penggagas Madrasah Siddiqiyah yang menjadi gedung penyumbang para ulama di dunia umumnya dan Moroko khususnya.⁴

Datuk beliau Sayyid Ibnu ‘Ajibah Al Hasani merupakan seorang ulama’ yang tidak asing lagi. Beliau merupakan penulis kitab tafsir al-Quran yang berjudul *Bahrul Madid fi Tafsir al-Quran al Majid* dan kitab tasawwuf yang berjudul *Iqozul Himam* yang merupakan uraian terhadap kitab Hikam Ibnu ‘Athoillah karangan Imam Al ‘Allamah al Faqih Sayyid Ahmad bin ‘Athoillah al-Sakandari. Adik-adik beliau, Sayyid ‘Abdullah, Sayyid ‘Abdul ‘Aziz, Sayyid ‘Abdul Hayy, Sayyid Al Hasan, Sayyid Ibrohim dan Sayyid Muhammad Zamzami merupakan tokoh-tokoh muhaqqiqin. Di kalangan mereka ada yang mencapai martabat Al Hafiz dalam bidang hadits. Begitu juga di kalangan mereka terdapat pakar-pakar yang menjadi rujukan dalam bidang Tafsir, Fiqh, Usul Fiqh, Bahasa Arab, Tasawwuf dan bidang ilmu yang lain.⁵ Namun keluarga Al Ghumari

² Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 15.

³ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 8.

⁴ <http://zulfanioey.blogspot.co.id/2012/05/al-imam-al-muhaqqiq-al-mudaqqiq-abul.html>.

⁵ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 15.

merupakan keluarga ulama' yang menonjol dalam bidang hadits serta keluarga yang melahirkan tokoh-tokoh ulama' yang mencapai taraf Mujtahid.⁶

Al Ghumari mulai menuntut ilmu pada usia 5 tahun. Ayahandanya memasukkan beliau ke pondok dengan tujuan untuk menghafal al-Quran. Di samping itu, beliau turut menghafal beberapa matan ilmu seperti *Muqaddimah al-Ajurumiyyah* dan lain-lain lagi. Setelah itu, beliau mulai menumpukan perhatian terhadap subjek-subjek yang lain seperti Nahwu, Sorof, Fiqh Maliki, Tauhid dan Hadits.

Ayahandanya begitu memperhatikan tentang pendidikan beliau di mana ayahandanya memberi semangat supaya beliau bersungguh-sungguh dan tak kenal lelah dalam menuntut ilmu. Ketika ayahandanya memerintahkan para pelajar Madrasah Siddiqiyah supaya menghafal al-Quran, lantas beliau mengarang sebuah kitab yang berjudul *Riyadh al-Tanzih fi Fadhoil al-Quran wa Hamilih* untuk menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan al Quran dan golongan yang menghafalnya. Perkara ini beliau lakukan ketika masih berusia kurang dari dua puluh tahun. Dalam waktu ini juga, beliau cenderung untuk mempelajari ilmu Hadis dan bergelumang dengan perkara-perkara yang berkaitan dengannya lantas beliau mulai membaca dan mengkaji kitab-kitab Hadis.⁷

Pada tahun 1329 H al-Ghumari diajak oleh ayahnya untuk melaksanakan ibadah Haji bersama dengan saudara yang lainnya, pada

⁶ <http://zulfanioey.blogspot.co.id/2012/05/al-imam-al-muhaqqiq-al-mudaqqiq-abul.html>.

⁷ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 8.

saat itu al-Ghumari berusia 9 tahun. Ketika berusia 19 tahun, dengan perintah ayahandanya beliau pun merantau ke Mesir untuk melanjutkan belajar di al-Azhar Kairo, Mesir.⁸

Pada saat belajar di Mesir al-Ghumari banyak mempelajari ilmu dari berbagai bidang ilmu, antara lain:

1. Nahwu: *Matn al-Ajurumiyyah* berserta uraiannya (*syarh*) yang bertajuk *Syarh al-Kafrowi*. Beliau turut mempelajari matan *Alfiyyah Ibn Malik* berserta uraiannya yang berjudul *Syarh Ibn ‘Aqil* dan *Syarh al-Asymuni*.
2. Tauhid: Kitab *Jauharah al-Tauhid*.
3. Fiqh: Kitab *al-Tahrir* karangan Syeikhul Islam Zakaria al-Ansori dalam Fiqh Syafi’iy dan kitab *Syarh al-Hidayah* dalam Fiqh Hanafi.
4. Hadis: *Sohih al-Bukhari*, *al-Adab al-Mufrad*, *Musnad al-Imam al-Syafi’iy*, *Musalsal Awwaliyyah* dan *Musalsal Yaum ‘Asyura*.
5. Usul Fiqh: Kitab *Minhaj al-Usul ila ‘Ilmi al-Usul* berserta uraiannya yang berjudul *Nihayah al-Wusul*. dan beberapa kitab lain yang merangkumi pelbagai bidang ilmu baik *naqliyyah* maupun *‘aqliyyah*.⁹

Al-Ghumari merupakan seorang pelajar yang pintar dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sehingga kepintaran dan kesungguhan beliau menimbulkan kekaguman para gurunya. Ini kerana

⁸ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 9.

⁹ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 9-10.

beliau berjaya menghabiskan subjek-subjek tersebut dalam masa yang singkat.¹⁰ Syaikh Saqa al-Mishri yang merupakan Salah satu gurunya pernah mengungkapkan kekagumannya terhadap kecerdasan al-Ghumari, Syaikh Saqa berkata: “Sudah pasti ayahmu adalah orang yang sangat saleh, dan ini merupakan hasil (*barokah*)-nya, karena pada umumnya murid-murid disini tidak bisa memahami kitab *Asymuni Hasyiyah al-Shabban* kecuali setelah mempelajari ilmu nahwu selama enam tahun, faham *al-Ajurumiyyah*, *Qathru al-Nada* dan lain-lain, sedangkan kamu menempuhnya dalam jangka waktu tiga bulan”.¹¹

Pada tahun 1354 H, dipertengahan belajarnya beliau pulang ke Maroko karena ibunya meninggal dunia. Sesampainya di Kairo beliau mengurung dirinya di rumah dengan tujuan untuk mengkaji hadis dengan lebih mendalam dan teliti. Beliau tidak keluar dari rumahnya melainkan untuk menunaikan solat lima waktu dan tidak tidur pada waktu malam kecuali ketika selepas menunaikan sembahyang sunat Dhuha. Beliau melakukan hal ini selama dua tahun lamanya.

Setelah selesai belajar di Kairo, beliau mulai menumpukan sepenuh perhatian untuk mengkaji bidang Hadis secara *riwayat* dan *dirayah*. dalam tempo ini, beliau menghafal hadis, mengkaji dan mentakhrijnya. Selanjutnya beliau merantau pula ke Damsyik bersama-sama ayahandanya kemudian pulang ke Moroko. Beliau menetap selama lebih kurang empat tahun di Moroko. Pada saat itu, beliau meneruskan kegiatan sehari-

¹⁰ <http://zulfanioey.blogspot.co.id/2012/05/al-imam-al-muhaqqiq-al-mudaqqiq-abul.html>.

¹¹ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 10.

harinya, yaitu mempelajari ilmu Hadis di samping menghafal, mentakhrij, menulis dan mengajar. Pada saat itu juga, beliau mulai mengajar kitab *Nail al-Autor* dan *al-Syamail al-Muhammadiyah* yang mana keduanya merupakan kitab hadis.

Setelah itu, beliau kembali merantau ke Mesir bersama dua orang adiknya Sayyid ‘Abdullah dan Sayyid Muhammad Zamzami. Di Mesir, beliau menjadi tempat rujukan para ulama’ walaupun beliau masih lagi berusia muda.

Di samping menulis, beliau diminta untuk membacakan kitab *Fath al-Bari* dan *Muqaddimah Ibn al-Solah*. Beliau turut mengadakan majlis *imla’* yang bertempat di Masjid Imam Husain dan Masjid al Kokhya.

Kemudian pada tahun 1354 H beliau pulang lagi ke Maroko karena ayahnya meninggal dunia, pada saat itu tampuk kepemimpinan yang sebelumnya ayahnya pimpin beralih kepadanya. Selanjutnya beliau lebih giat lagi dalam mempelajari kitab-kitab hadis dan ilmu yang berkaitan dengannya. Selain itu beliau juga menentang orang yang taklid.¹²

Al-Ghumari memiliki banyak guru dari berbagai negara Islam seperti Mesir, Halab, Damsyik dan Sudan, diantaranya:

1. Ayah sendiri, yaitu Al Imam Al ‘Allamah Sayyid Muhammad bin Siddiq Al Ghumari Al Idris Al Hasani. Beliau belajar Fiqih Maliki dengan mengkaji kitab *Mukhtashar Khalîl*, belajar Ilmu Nahwu dengan mempelajari kitab *Alfiyah Ibn Malik*, Hadis dengan

¹² Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 12-13.

- mempelajari kitab *Shahih Bukhârî*, Ilmu Terjemah, Tasawuf, Kedokteran dan Sejarah.
2. Syeikh Al ‘Arobi bin Ahmad Bu Durrah, murid ayahandanya. Kepadaanya beliau belajar *Muqaddimah Ibn Âjurumi* dalam bidang Ilmu Nahwu, *Matn Ibn Âsyûr* yang merupakan salah satu kitab fiqh Maliki, *Al-Sanûsiyyah* bidang Aqidah Asy’ariyyah dan lain-lain.
 3. Al-‘Allamah al-Sufi Ahmad bin Abdus Salam. Kepadaanya beliau belajar *Mukhtashar Khalîl*.
 4. Al-‘Allamah Syeikh Muhammad Imam bin Ibrohim al-Saqa al-Syafi’i. Kepadaanya beliau belajar *al-Âjurumiyyah*, *Syarh Ibn Aqîl*, *al-Tahrîr* karya al-Anshari tentang Fiqh yang bermazhab Syafi’iy, *Sullam al-Munauraq* karya Imam al-Akhdhariy tentang Ilmu Mantiq, *Jauhar al-Tauhid* yang membahas Aqidah Asy’ariyyah dan lain-lain.
 5. Al-‘Allamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Mufasssir Syeikh Muhammad Bakhit Al-Muthi’i, mufti Kerajaan Mesir. Kepadaanya beliau mempelajari kitab *Shahih Bukhari*, *Syarh al-Isnawi ‘ala Manhaj al-Baidhawi* tentang Usul, *Syarh al-Hidayah* tentang Fiqh Hanafi, serta mempelajari Ilmu Tafsir.
 6. Al ‘Allamah Muhaddits Al Haromain Syeikh ‘Umar Hamdan Al Mahrasi. Al-Ghumari belajar kepadanya saat masih belajar di al-

Azhar Kairo. kepadanya beliau belajar *Shahih Bukhari*, *Adzkar al-Nawawi* dan *'Uqud al-Juman* tentang Ilmu Balaghah.¹³

Al-Ghumari bukan saja terkenal sebagai seorang ilmuwan dan tokoh dalam bidang hadis bahkan beliau adalah seorang tokoh mujtahid yang berjuang bermati-matian menentang penjajah dan penjajahan. Lantas karena itu, beliau telah dipenjara selama beberapa tahun. Setelah dibebaskan dari penjara, beliau terus-menerus dikenai tekanan oleh pihak penjajah sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk merantau meninggalkan Moroko dan memilih untuk menetap di Mesir sampai akhir hayat.¹⁴

Dalam hal bermazhab beliau tidak mengikuti salah satu dari empat mazhab yang terkenal, akan tetapi beliau berijtihad sendiri. Sebagaimana yang dinukil dari kitabnya "Al-Ghumari dalam masalah fiqh melakukan ijtihad muthlaq beramal dengan dalil, baik sama dengan jumhur, imam mazhab yang empat atau salah satu dari mereka, atau berbeda dengan mereka selama tidak bertentangan dengan ijma' ulama'.

Pada awalnya beliau bermazhab Maliki, kemudian pindah pada Mazhab Syafi'iy, setelah membaca kitab *al-Mahalli* karya Ibnu Hazm, *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *Syarh al-Muhazzab* karya al-Nawawi, *Syarh al-Hidayah* karya Ibnu Humam, *Ma'ani al-Atsar* karya al-Thahawi, *Mustadrak* karya al-Hakim, *Sunan* karya al-Baihaqi dan beberapa kitab pendahulu lainnya terutama tentang usul, al-Ghumari memisahkan diri dari

¹³ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 9-11.

¹⁴ <http://zulfanioey.blogspot.co.id/2012/05/al-imam-al-muhaqqiq-al-mudaqqiq-abul.html>.

taklid secara utuh dan tidak melaksanakan sesuatu kecuali dengan dalil atau mengambil pendapat sebagian ulama.

Salah satu penyebab al-Ghumari keluar dari Mazhab Maliki karena suatu alasan, al-Ghumari berkata: “Ketika saya mempelajari kitab-kitab Malikiyah saya menemukan kejanggalan, saya menemukan orang yang bertentangan dengan pendapat Imam Malik dan tidak mengikutinya, padahal yang ditentang merupakan kaidah/ undang-undang murni dan pendapat yang harus diikuti”. Adapun penyebab al-Ghumari keluar dari Mazhab Syafi’iy yaitu: “Setelah beberapa lama saya mengikuti dan menerapkan pendapat Imam Syafi’i dengan memadukan nalar logika dengan hadis, saya juga menemukan hal yang bertentangan dengan sebagian nash serta pendapat-pendapat yang aneh”.¹⁵

Setelah pulang dari Sudan, beliau ditimpa sakit terus menerus. Hingga akhirnya pada hari Ahad, awal bulan Jumadil Akhir 1380 H(1962 M) Beliau menghembuskan nafas terakhir dalam usia 60 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di Kairo, Mesir.¹⁶

B. Karya-karya Al-Ghumari

Salah satu unsur yang sangat penting yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai kualitas intelektual seseorang biasanya menggunakan barometer seberapa banyak dan sejauh mana kualitas karya tulis yang telah dihasilkan. Berdasarkan hal tersebut, al- Ghumari merupakan salah satu ulama yang meninggalkan banyak karya ilmiah.

¹⁵ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 18-19.

¹⁶ <http://zulfanioey.blogspot.co.id/2012/05/al-imam-al-muhaqqiq-al-mudaqqiq-abul.html>.
Baca juga Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 19.

Al-Ghumari merupakan seorang ‘ulama yang banyak menulis sehingga diberi gelaran sebagai ‘al-Suyuti pada zamannya’.¹⁷ Karangan beliau sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Taujih al-Andhar* sebanyak 120 buah. Beliau menulis dalam berbagai bidang ilmu seperti ‘Aqidah, Fiqih, Tafsir, Hadis, Tasawwuf, Sejarah, Biografi dan sebagainya. Beliau memang bukan orang yang berlatar belakang Ilmu Falak, beliau lebih berkompeten dalam bidang Hadis, akan tetapi ada salah satu karyanya yang membahas persoalan penetapan awal puasa dan hari raya, tidak ada salahnya jika karyanya tersebut. Karya-karya beliau ada yang telah dicetak dan ada yang masih dalam bentuk tulisan tangan. Diantara karya-karya beliau:

1. *Ibraz al Wahm al Maknun min Kalam Ibni Khaldun.*
2. *Al Isti’azah wal Hasbalah mimman Sohhaha Hadith al Basmalah.*
3. *Ihya’ al Maqbur bi Adillah Bina’ al Masjid wal Qubab ‘ala al Qubur.*
4. *Iqamat al-Dalil ‘ala Hurmat al-Tamsil*
5. *Al Iqlid bi Tanzil Kitabillah ‘ala Ahli al Taqlid.*
6. *Al Ifdhol wal Minnah bi Ru’yah al Nisa’ Lillah fil Jannah.*
7. *Al-Ishab fi al-Istikhraj ‘ala Musnad al-Syihab*
8. *Ikhtishar Makarim al-Akhlaq li Ibn Abi al-Dunya*
9. *Al-Ikhar al-Masthurah fi al-Qira’ah fi al-Shalah bi ba’dhi al-Surah*
10. *Al Isti’adhoh bi Hadith Wudhu’ al Mustahadhah.*
11. *Al-Arba’un al-Mutataliyah bi al-Asanid al-‘Aliyah*

¹⁷ <http://zulfanioey.blogspot.co.id/2012/05/al-imam-al-muhaqqiq-al-mudaqqiq-abul.html>.

12. *Al-Isyrah bi Takhrij al-Arba'in al-Musalsalah bi al-Asyraf*
13. *Al Ajwibah al Sorifah 'an Isykal Hadith al Toifah.*
14. *Al-Ijazah li Takbirat al-Sab' 'ala Janazah*
15. *Idhah al-Murib min Ta'liq I'lam al-Arib*
16. *Al-Bahr al- 'Amiq fi Fahrasat ibn al-Shidiq*
17. *Bayan Ghurbah al-Din bi Wasithah al-Ashrin al-Mufsidin*
18. *Tahsin al-Fi'al bi al-Shalah fi al-Ni'al*
19. *Tuhfah al-Asyraf bi Ijazah al-Habib al-Saqaf*
20. *Tahsin al-Khabr al-Warid fi al-Jihad al-Akbar. dan lain-lain.*
21. *Taujih al-Andhâr li Tauhid al-Muslimîn fi al-Shâum wa al-Ifthâr* dan lain-lain.

Kitab *Taujihul Andhâr* merupakan kitab karya al-Ghumari yang membahas tentang Ilmu Falak seputar penetapan awal puasa dan hari raya ditinjau dari dalil-dalil yang ada, yang mana persoalan seputar Awal Bulan selalu menarik untuk dikaji sampai saat ini.¹⁸

C. Gambaran Umum Kitab *Taujih al-Andhâr li Tauhid al-Muslimîn fi al-Shâum wa al-Ifthâr*

Kitab *Taujih al-Andhâr* merupakan kitab karya Abû al-Faîdh Ahmad bin Muhammad bin al-Shiddiq al-Ghumari, salah seorang ulama dari Maroko yang diterbitkan pada tahun 1999. Secara umum kitab *Taujih al-Andhâr li Tauhid al-Muslimîn fi al-Shâum wa al-Ifthâr* yang tebalnya 158 halaman membahas tentang penyatuan melaksanakan ibadah puasa di

¹⁸ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab - Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012. h. 91.

seluruh dunia, tanpa membedakan adanya *mathla'*. Di dalamnya terdiri atas lima pembahasan, pembahasan pertama seputar “Mereka bertentangan dengan dalil qath’iy”, pembahasan kedua tentang “Mereka bertentangan dengan Mazhab Maliki”, kemudian pembahasan ketiga membahas seputar “Orang-orang yang bertentangan dengan berdalih adanya perbedaan *mathla'* ”, sedangkan pembahasan keempat seputar “Perbedaan antara terbitnya Matahari dan Bulan”, adapun pembahasan terakhir tentang “Ketidakabsahan orang-orang yang berpegang teguh dengan Hadis Kuraib”. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Pengantar

Pendahuluan

Bagian Pertama: Mereka bertentangan dengan dalil qath’iy

- a) Dalil-dalil al-Qur’an
- b) Dalil-dalil Hadis Mutawatir
- c) Dalil ijma’
- d) Penolakan terhadap orang yang mengatakan bahwa perintah dalam hadis hanya untuk satu negara
- e) Permasalahan seputar puasa, hisab, rukyat, dan *mathla'*

Bagian kedua: Mereka bertentangan dengan ulama empat mazhab

dan ulama mazhab yang lain

- a) Nash-nash Malikiyyah
- b) Nash-nash Hanafiyyah
- c) Nash-nash Hanabilah

- d) Nash-nash Syafi'iyah
- e) Nash-nash ulama mazhab yang lain

Bagian ketiga: Orang-orang yang berpendapat dengan berdalih adanya perbedaan *mathla'*

Bagian keempat: Perbedaan antara terbitnya Matahari dan Bulan

- a) Tidak diterimanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh orang-orang bahwa setiap negara memiliki *mathla'*nya sendiri

Bagian kelima: Ketidakabsahan orang-orang yang berpegang teguh dengan Hadis Kuraib

- a) Penolakan terhadap hadis yang dijadikan pedoman orang-orang yang bertentangan
- b) Dalil-dalil batalnya hadis tersebut
- c) Karya-karya pengarang

D. Konsep Penetapan Awal Puasa dan Hari Raya dalam kitab *Taujîh al-Andhâr li Tauhîd al-Muslimîn fi al-Shâum wa al-Ifthâr* Karya Abû al-Faîdh al-Ghumari

1. Pemikiran al-Ghumari dalam Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan

Dalam menggali hukum, al-Ghumari menggunakan memberi kebebasan berijtihad seperti yang dipakai oleh Abu Hanifah dalam membahas masalah-maslah yang tidak diperintah dan tidak pula dilarang (*mubah*) yang belum ada ketetapan hukumnya atau terhadap masalah-maslah yang telah ada ketetapan hukumnya. Adapun hasil

dari ijtihadnya, terkadang sama dengan imam empat mazhab atau salah satu dari imam empat mazhab bertentangan dengan imam mazhab lain, selama tidak bertentangan dengan ijma' ulama.¹⁹ Salah satu buktinya yaitu pemikirannya tentang penetapan awal bulan yang dituliskan dalam kitab *Taujih al-Andhâr*.

Dalam kitab *Taujih al-Andhâr* al-Ghumari berpendapat bahwa perbedaan *mathla'* bukanlah menjadi patokan dalam menetapkan awal bulan, terutama Ramadhan, Syawwal, dan Zulhijjah. Hal ini karena bertentangan dengan berbagai dalil, baik al-Qur'an Hadis, maupun Ijma' ulama.

Pertama hukum yang sudah ditetapkan secara *dharuri* dalam Islam, bahwasannya Allah mewajibkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadhan. Jika hilal telah terlihat, maka telah masuk bulan baru (awal bulan) kemudian wajib puasa, haram berbuka (*ifthar*). Adapun perbedaan *mathla'* yang dinisbatkan pada terlihatnya hilal merupakan suatu kesalahan.²⁰

Kedua Allah SWT berfirman: *فمن شهد منكم الشهر فليصمه*, lafad *شهد* secara bahasa memiliki empat makna:

1. *شهد عند الحاكم*, شهد أعرابي عند رسول أخبر

الله صلى الله عليه وسلم bahwasannya telah melihat hilal,

أخبره بأنه راه.

¹⁹ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 18. Baca juga Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

²⁰ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 28

2. اطلع على الأمر و عاينه melihat sesuatu dan menjelaskannya, seperti ucapan : شهدت فلانا يصلي في المسجد, شهدت زيدا يضرب عمرا.
3. شهدنا العيد, شهدنا جنازة فلان, علي شهد seperti ucapan: حضر بدر.
4. علم seperti firman Allah: لا اله الا هو dan Hadis Nabi SAW: من شهد أن لا اله الا الله دخل الجنة:

Makna yang pertama tidak ada hubungannya sama sekali dengan ayat tersebut. Adapun makna yang kedua itu batal menurut ijma' ulama, karena berfaidah “tidak diperintahkan puasa kecuali orang yang melihat hilal, bukan yang lainnya. Sedangkan makna yang ketiga adalah makna yang dipilih oleh kebanyakan Ulama Tafsir dan Fikih, mereka berkata: makna dari ayat tersebut adalah " فمن حضر منكم الشهر " , maksudnya yaitu barang siapa yang hadir (ada) dan bulan telah masuk, maka berpuasalah.

Sedangkan makna yang keempat adalah “barang siapa yang mengetahui bulan baru dari kalian semua maka berpuasalah”, hukumnya Wajib *mu'ayyan*, karena tidak butuh pada perkiraan, dan tidak ada perbedaan dengan dasar-dasar syariat. Setiap orang yang mengetahui bulan baru, wajib hukumnya melaksanakan puasa, kecuali

orang-orang yang tidak mendapatkan kewajiban berpuasa, dan inilah pendapat yang diikuti al-Ghumari.²¹

Al-Ghazali telah berkata dalam kitab *ihya'*: “Yang pertama adalah mengetahui awal bulan Ramadhan yaitu dengan *ru'yat al-hilal*, jika tertutup maka menyempurnakan tiga puluh hari dari bulan Syakban. Maksud dari *ru'yat* tersebut adalah *al-'ilm* (mengetahui), dan hal itu bisa dihasilkan/ diterima dengan menggunakan pendapat satu orang yang adil. Hal senada juga diungkapkan oleh *al-Jashos*: “Maksud dari ayat diatas yaitu mengetahui bulan, karena barang siapa yang tidak mengetahui maka tidak wajib berpuasa. Dan sudah pasti bahwasannya pada hari itu telah masuk bulan Ramadhan dengan kesaksian orang yang *tsiqah*, maka wajib hukumnya untuk berpuasa bagi seluruh umat muslim”.²²

Ketiga, Allah berfirman: *ولتكمّلوا العدة* ayat ini memerintahkan untuk berpuasa satu bulan penuh dengan menyempurnakan bilangan harinya. Barang siapa yang tidak berpuasa satu hari setelah ditetapkannya kemudian tidak menyempurnakannya, maka sesungguhnya dia telah berpuasa selama dua puluh delapan hari. Adapun ketika orang tersebut melanjutkan puasa pada hari ke dua puluh sembilan tidaklah dibenarkan, karena sudah masuk bulan Syawal. Hal ini termasuk melanggar hukum Allah dan mendapat dosa besar.

²¹ Al-Shiddiq al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 28-29.

²² Al-Shiddiq al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 28-29.

Abu Bakar ar-Rozi berkata :”Ketika penduduk Mesir melaksanakan puasa selama dua puluh sembilan hari, sedangkan penduduk Mesir yang lain berpuasa selama tiga puluh hari, maka wajib bagi orang yang berpuasa dua puluh sembilan hari untuk menambahi satu hari lagi, karena ada ayat *ولتكمّلوا العدة*, maka wajib menyempurnakan jumlah bilangan bulan. Penyempurnaan ini juga berlaku untuk semua umat islam, bukan tertentu pada satu kaum.²³

Keempat, Allah berfirman: " *إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا* " *الشهر* " Ar-Rozi berkata :” *في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض*" diambil dari kata *الشهرة*, *شهر الشيء* يشهره شهرة dan dikatakan bulan *الشهر* *al-syahru* ketika telah tampak. Pendapat lain mengatakan *الشهر* bermakna *شهرة أمره* hal ini disebabkan karena kebutuhan seseorang untuk mengetahui waktu membayar hutang, melaksanakan solat, puasa dan haji. *الشهر* merupakan ibarat dari pergerakan Bulan dari satu titik menuju ke titik yang lain, kemudian kembali ke titik yang sebelumnya. Ketika tampak keadaan Bulan, posisi dan bagian Bulan, itulah yang dinamakan dengan hilal secara bahasa arab, serta pada saat itu Bulan seakan tampak (*new moon*) setelah beberapa waktu tidak tampak (*last quarter*) dan lahir kembali setelah terjadinya gelap (*new moon*) ini merupakan waktu terakhir dari Bulan.²⁴ Hilal juga bisa

²³ Al-Shiddiq al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 31.

²⁴ Fase-fase bulan ada delapan macam. 1. New moon (bulan baru): sisi bulan yang menghadap bumi tidak menerima cahaya dari matahari maka bulan tidak terlihat. 2. Waxing

disebut dengan Bulan *syahr* seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi
 الشهر *الشهر* فإن غم عليكم الشهر²⁵ maksud

Maksud dari bulan *al-syahr* adalah hilal yaitu, Bulan tidak mungkin terulang dua kali seperti kesepakatan ahli falak dan astronomi. Hal ini sejalan dengan hadis diatas, jumlah bulan ada dua belas bulan (hilal), jika ada dua hilal, misalnya di negara A ada hilal, di negara B juga ada hilal, maka jumlah bulan bisa sampai dua puluh bahkan sampai dua puluh empat, dan ini merupakan perkara yang sangat tidak mungkin dan bertentangan dengan akal dan dalil-dalil yang ada. Maka dari itu hukum hilal itu wajib bagi seluruh penduduk Bumi.²⁶

Kelima, surat al-Baqarah ayat 189 *يسئلونك عن الأهلة قل هي*
 مواقيت للناس والحج ayat tersebut menjelaskan bahwa hilal ada dua belas, itu menjadi acuan waktu bagi manusia, jika dapat dirukyah maka masuk bulan dan terbentuklah waktu bagi manusia. Jika setiap kaum memiliki hilal, maka waktu manusia menjadi tidak teratur.²⁷

Keenam, *هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل*
 الشمس والقمر dan firman Allah yang lain *لتعلموا عدد السنين والحساب*

crescent (sabit muda): selama fase ini, kurang dari setengah bulan yang menyala dan sebagai fase berlangsung, bagian yang menyala secara bertahap akan lebih besar. 3. Third quarter (kuartal 3): bulan mencapai tahap ini ketika setengah dari itu terlihat. 4. Waxing gibbous: awal fase ini ditandai saat bulan adalah setengah ukuran. 5. Full moon (bulan purnama): sisi bulan yang menghadap bumi dan mendapatkan sinar matahari secara keseluruhan. Ini terjadi ketika bulan berada disisi yang berlawanan dari bumi

²⁵ Al-Shiddiq al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 32.

²⁶ Al-Shiddiq al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 33.

²⁷ Al-Shiddiq al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 33.

بحسبان kedua ayat tersebut memberikan pengertian bahwa matahari dan bulan beredar pada tempatnya masing-masing sehingga kita bisa mengetahui waktu, maka ketika hilal yang ada setiap bulan itu dinisbatkan pada satu negara, maka telah merusak ayat tersebut.²⁸

Ketujuh, selanjutnya adalah dalil dari hadis yang mengatakan bahwa hasil dari *rukyyat al-hilal* itu bagi seluruh umat manusia, yaitu:

حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا محمد ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَافْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)²⁹

Artinya : “Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup debu maka, sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tigapuluh.” (H.R. Bukhari)

Hadis ini merupakan dalil yang paling jelas menunjukkan keharusan bersatu, termasuk orang fasik orang yang tidak berpuasa pada hari pertama bulan Ramadhan dan berpuasa pada Hari raya Idul Fitri seraya orang tersebut mengetahui kalau hilal sudah terlihat di tempat (negara) lain, dan orang tersebut merupakan orang yang menentang perintah Allah SWT.

Hal ini disebabkan *khitob* yang terkandung dari hadis diatas bukanlah untuk orang-orang (sahabat) yang bersama Nabi Muhammad pada saat itu, umat-umat dari negara tertentu, akan tetapi untuk semua

²⁸ Al-Shiddiq al-Ghumari, *Taujîh al-Andhâr...*, h. 33.

²⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Libanon, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1992. Juz: I. h. 589.

umat, karena syariat dan perintah Nabi Muhammad untuk semua umat manusia, sejak diutusnya Nabi sampai hari kiamat.³⁰

Selanjutnya adalah dalil dari ijma' ulama, bahwasannya puasa itu wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, orang buta, orang yang berada di dalam tahanan dan orang yang tidak memungkinkan untuk melakukan rukyat sama sekali, karena cukup dengan rukyat orang lain. Sebagaimana telah diketahui bahwasannya ketika dalam suatu negara ada dua orang adil yang telah melihat hilal, atau sekelompok orang yang telah melihat hilal, kemudian ditetapkan oleh seorang hakim, maka wajib bagi semua orang untuk melakukan puasa dengan kesaksian dua orang adil tersebut. Maka tidak dibenarkan jika makna yang terkandung dari hadis hanya untuk orang tertentu, kaum tertentu atau negar tertentu.

An-Nawawi juga berkomentar dalam kitab syarah muslim tentang hadis diatas “yang dimaksud hadis diatas adalah rukyat sebagian orang, tidak disyaratkan rukyat setiap orang, akan tetapi cukup dengan rukyat dua orang adil.³¹

Kedelapan, al-Ghumari berpendapat bahwa kewajiban seseorang berpuasa bukanlah bergantung pada rukyat, akan tetapi pada terlihtanya hilal. Rukyat merupakan perantara yang digunakan untuk mengetahui hilal apakah terlihat atau tidak. Maka dari itu bagaimana mungkin hukum terlihatnya hilal hanya untuk negara tertentu saja,

³⁰ Al-Shiddiq al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 34.

³¹ Al-Shiddiq al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 38

sedangkan terlihatnya hilal itu hukumnya (berpuasa) menyeluruh untuk seluruh manusia.³²

Kesembilan, hadis yang memerintahkan umat islam bersatu dalam berpuasa dan berhari raya *الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون* dan derajat dari hadis ini adalah *hasan ghorib shohih*. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa umat islam diperintahkan untuk bersatu dalam memulai puasa dan hari raya.³³

Al-Ghumari juga menentang orang-orang yang mengatakan perbedaan *mathla'* menjadi pertimbangan dengan berpegang pada hadis Kuraib. Dia berpendapat, bahwa hadis Kuraib tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* karena beberapa alasan, yaitu:

1. Hadis tersebut merupakan hadis *marfu'* karena didalam nya terdapat kata *هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم*
2. Hadis tersebut juga termasuk dalam kategori hadis *mauquf* karena Ibnu Abbas tidak mau menerima kabar dari Kuraib (tentang hilal yang dilihat).³⁴
3. Hadis tersebut justru secara jelas menunjukkan makna agar bersatu dalam berpuasa dengan rukyat dari satu negara, karena perkataan Ibnu Abbas: *هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم* itu kembali pada hadis nabi *صوموا لرؤيته وأفطروا*

³² Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 40.

³³ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 70.

³⁴ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 111.

لرؤيته karena Ibnu Abbas berkata: kita akan berpuasa dengan *istikmal* atau melihat hilal.³⁵

4. Seharusnya penolakan Ibnu Abbas terhadap kabar yang disampaikan Kuraib tidak dipahami dengan “setiap negara itu memiliki keputusan hasil rukyatnya sendiri”, akan tetapi didalamnya mengandung makna bahwasannya Ibnu Abbas tidak menerima rukyat Mu’awiyah dan keputusannya karena dia merupakan pembangkang (*bâghî*), tidak bisa diterima kepemimpinannya menurut syariat, keadilannya juga tidak bisa diterima karena terjadi pertumpahan darah dalam mendapatkan jabatannya.
5. Dalam hadis tersebut juga mengandung makna bahwa kesaksian rukyat dari penduduk Syam tidaklah bisa diterima, karena kefasikan mereka, mereka keluar dari pemimpin yang sah, memerangi Allah dan Rasulnya, berperilaku tercela terhadap Ahlu Bait, serta mencelakai umat Islam karena menolong Muawiyah yang membangkang pemimpin yang sah sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Nawawi. Terlebih penduduk Syam di masa kepemimpinan Muawiyah yang dipenuhi dengan kebohongan dan kesaksian yang dusta.³⁶

³⁵ Al-Ghumari, *Taujîh al-Andhâr...*, h. 111.

³⁶ Al-Ghumari, *Taujîh al-Andhâr...*, h. 122.

6. Hadis tersebut tidak diterima Ibnu Abbas karena kesaksian Kuraib yang sendirian, karena kesaksian dalam menentukan hari raya Idul Fitri harus dua orang atau lebih.³⁷

Kesepuluh, ijma' seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Qudamah "Semua umat islam telah sepakat dengan kewajiban puasa di bulan Ramadhan, jika suatu hari telah ditetapkan bahwa telah jatuh bulan puasa dengan kesaksian orang yang adil maka wajib bagi semua orang islam untuk berpuasa.

Rukyat tidak diwajibkan untuk setiap orang, tidak pula untuk setiap negara yang berdekatan, apalagi negara yang jauh, jika hasil dari rukyat hanya untuk orang-orang dalam satu negara atau untuk negara yang berdekatan saja, ini merupakan hal yang tidak dibenarkan, karena hal ini merupakan ijma' ulama.

Kesebelas, al-Ghumari berpendapat, bahwa hukum dari terlihatnya hilal itu berlaku untuk semua umat islam, baik yang berada dalam satu negara, orang yang berada di negara yang dekat, ataupun orang-orang yang berada di negara yang jauh. Analogi dari negara yang jauh terhadap negara yang dekat adalah dalam *nash* dilarang melakukan puasa pada pertengahan akhir bulan Syakban, akan tetapi *Malikyyah* membolehkannya karena dianalogikan dengan pertengahan awal bulan Syakban, sebagaimana diperbolehkannya berpuasa sunnah pada *yaum al-syakk*, padahal ada larangan berpuasa pada *yaum al-*

³⁷ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 123-124.

syakk di dalam *nash*, hal ini karena dianalogikan pada hari-hari sebelumnya.

Ulama *Hanabilah* termasuk didalamnya Ibnu Qudamah berpendapat “ketika seorang saksi yang adil telah melihat hilal, maka diwajibkan berpuasa, sebagaimana wajibnya puasa orang-orang yang berada di negara yang dekat.”³⁸

Keduabelas, pergantian musim, waktu utama itu terjadi berulang-ulang. Seperti halnya malam *lailat al-qadr* yang terjadi pada bulan Ramadhan yang telah dijelaskan dalam hadis itu jatuh pada hari-hari ganjil di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, begitu juga dengan malam awal Ramadhan, awal malam Hari Raya. Jika permulaan awal bulan Ramadhan berbeda maka malam *lailat al-qadr* juga akan terjadi berulang kali. Begitu juga dengan Hari Arafah, sebagian orang ada yang masih melaksanakan puasa *tarwiyah* pada Hari Arafah, atau mungkin ada yang berpuasa Arafah di hari raya Idul Adha, dan ini tidak sesuai dengan syariat islam.

Dari beberapa dalil-dalil diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wajib bagi semua umat islam untuk bersama-sama dalam memulai puasa dan mengakhirinya.³⁹

³⁸ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 74.

³⁹ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 75-76.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ABÛ AL-FAÏDH DALAM MENENTUKAN AWAL PUASA DAN HARI RAYA DALAM KITAB *TAUJÏH AL-ANDHÂR LI TAUHÏD AL-MUSLIMÏN FI AL-SHOUM WA AL- IFTHÂR*

Kewajiban dalam melaksanakan ibadah puasa tidak hanya diperintahkan setelah diutusny Nabi Muhammad Saw., akan tetapi kewajiban tersebut telah ada jauh sebelum Nabi Muhammad Saw. diutus. Sebagaimana firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: ١٨٣)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”¹ (QS. Al-Baqarah [2]: 183)

Al-Zamakhsyari dalam al-Kasyaf yang menukil dari perkataan sahabat Ali ra. mengatakan, kewajiban puasa tersebut diwajibkan sejak Nabi Adam.² Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan bahwa kewajiban puasa pada permulaan Islam bukanlah puasa Ramadhan satu bulan penuh, akan tetapi puasa tiga hari pada setiap bulan. Syariat ini tidak dirubah sejak masa Nabi Nuh as. sampai turun ayat yang *menasakh* ayat tersebut, yaitu puasa satu bulan penuh pada bulan Ramadhan.³

¹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005. h. 28

² Abu al-Qasim Mahmud bin Amr bin Ahmad al-Zamakhsyari, *al-Kasyaf*, Maktabah Syumilah NU Fiha, Juz I. h.162.

³ Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqiy, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, Maktabah Syumilah NU Fiha, Juz I. h. 497.

Dalam hal puasa Ramadhan memulai dan mengakhirinya ditandai dengan terlihatnya hilal. Di sini muncul pertanyaan, apakah terbit awal bulan yang terlihat di suatu tempat hanya berlaku untuk tempat itu saja (satu wilayah negara) ataukah berlaku untuk seluruh umat muslim sedunia?

Sebagaimana penulis uraikan pada bab sebelumnya, penentuan awal dan akhir Ramadhan merupakan masalah yang klasik nan aktual. Permasalahan ini ramai diperbincangkan terutama setiap menjelang datangnya bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri maupun Dzulhijjah.

Perbedaan jatuhnya awal dan akhir Ramadhan tidak hanya disebabkan oleh adanya perbedaan antara kelompok hisab dan kelompok rukyat saja, melainkan sering pula terjadi disebabkan adanya perbedaan intern kalangan yang berpegang pada rukyat dan perbedaan intern kalangan yang berpegang pada hisab.

Perbedaan intern kalangan yang berpegang pada rukyat antara lain disebabkan dua hal. Salah satunya adalah karena adanya perbedaan tentang *mathla'*. Ada yang berpendapat bahwa hasil rukyat di suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia, sebab hadis Nabi *صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ* adalah ditujukan untuk seluruh umat Islam di dunia, tidak dibedakan oleh perbedaan geografis dan batas-batas daerah kekuasaan. Konsekuensinya, jika rukyat berhasil di suatu tempat, maka hasil rukyat tersebut berlaku untuk seluruh dunia.

Disamping itu ada pula yang berpendapat bahwa hasil rukyat suatu tempat hanya berlaku bagi suatu daerah kekuasaan hakim yang meng-*itsbat*-kan hasil rukyat tersebut. Pendapat ini berlaku di Indonesia. Pendapat yang lainnya

mengatakan bahwa hasil rukyat di suatu tempat hanya berlaku untuk daerah-daerah dimana posisi hilal memungkinkan dirukyat.⁴

Beragam penafsiran dalil-dalil hisab rukyat dan bertambah banyaknya metode perhitungan awal bulan serta penentuan dan penetapan awal bulan pada satu sisi menunjukkan berkembangnya ilmu falak di dunia Islam. Namun pada sisi lain, keberagaman yang mengarah pada perbedaan dalam penentuan awal bulan itu secara tidak langsung mengusik kekhusyukan umat Islam dalam beribadah.⁵

Abû Al-Faîdh al-Ghumari merupakan salah seorang ulama yang menentang *taqlid*. Dalam hal berijtihad beliau seringkali mengembalikan permasalahan yang ada kepada al-Qur'an atau hadis. Kemudian menafsiri al-Qur'an dan hadis sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu tafsir dan ilmu hadis. Selanjutnya menghasilkan satu hukum yang dijadikan sebagai pedoman, baik hukum itu sama dengan empat imam mazhab, salah satu dari empat mazhab, selama tidak bertentangan dengan *ijma'* ulama. Hal ini biasa disebut dengan *ijtihad muthlaq*.⁶

⁴ Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004. h. 3.

⁵ Sebagaimana disebutkan oleh Ahmad Izzuddin pada kata pengantar dalam kumpulan papers lokakarya Internasional "*Penyatuan Kalender Hijriyah*" (sebuah upaya pencarian kriteria hilal yang obyektif ilmiah), oleh Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2012. Lokakarya tersebut dilaksanakan pada Desember 2012, di Hotel Siliwangi, Semarang.

⁶ Abû al-Faîdh Ahmad bin Muhammad bin al-Shiddiq al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr li Tauhîd al-Muslimîn fi al-Shâum wa al-Ifthâr*, Yordania: Dar al-Nafais, 1999. h. 18.

A. ANALISIS TEORI RUKYAT GLOBAL MENURUT ABÛ AL-FAÏDH DALAM MENETAPKAN AWAL PUASA DAN HARI RAYA

Abû Al-Faïdh al-Ghumari dalam menetapkan awal bulan Ramadhan mengikuti keputusan hasil rukyat. Adapun hasil keputusan rukyat yang dimaksud hukumnya berlaku bagi seluruh umat muslim sedunia tanpa mengenal *mathla'* atau yang biasa dikenal dengan rukyat global. Hal ini karena ada beberapa alasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya. Selain itu, bersatunya umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa dan berhari raya akan terlihat lebih pantas jika dipandang oleh kelompok yang beragama lain. Seperti yang dikatakan oleh Muhyiddin⁷ bahwa “umat Islam jika bersatu dalam menjalankan ibadah puasa dan berhari raya akan terlihat lebih indah. Hal ini agar tercapai tujuan dari Islam yakni *tahsini* dalam *maqasid al-syari'ah*.”⁸

Syamsul Anwar juga menambahi dalam bukunya yang mengutip dari hasil temu pakar II yaitu: “Universalisme Risalah Islam, yaitu bahwa Islam adalah agama untuk seluruh dunia. Kesatuan adalah simbol Islam, dimana dalam QS 21:92 dan QS: 23: 52 dinyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang satu.”⁹

⁷ Salah satu dosen Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. Anggota komisi fatwa MUI Jawa Tengah. Mantan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

⁸ Disampaikan pada perkuliahan mata kuliah Ushul Fiqh pada tanggal 29 April 2014 di gedung G Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

⁹ Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014. h. 153.

Dalam masalah hisab al-Ghumari berkomentar boleh mengikuti hasil hisab *qoth'iy*¹⁰, dilakukan oleh sekelompok orang dan hasil dari hisab tersebut sama, karena hisab itu sama dengan kedudukan saksi dalam masalah rukyat. Pendapat ini menukil dari beberapa ulama, yaitu Ibnu Suraij, Muhammad bin Muqatil al-Rozi murid dari Muhammad bin Hasan sahabat Abu Hanifah, Ibnu Qutaibah, serta Muhyiddin Ibnu Arabi.¹¹

Di Indonesia, yang mengusung pendapat rukyat global yaitu Hasbi As-Shiddiqiy. Dibalik faham rukyat global yang diusung, Hasbi juga mempunyai tujuan yang sama dengan al-Ghumari, yaitu ingin mewujudkan kembali ikatan yang teguh di antara umat muslim sedunia dengan perantara mempersatukan mereka agar bersama-sama dalam memulai bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Pendapat Hasbi tersebut merupakan hasil analisis dan pengembangan dari pendapat tokoh di Timur Tengah, seperti Abu Zahrah, Ahmad as-Syirbashi, dan Ahmad Muhammad Syakir.¹²

Akan tetapi faham rukyat global yang diusung Hasbi ada perbedaan dengan rukyat global yang diusung oleh al-Ghumari. Bagi al-Ghumari ketika suatu negara (dimana pun tempatnya) ketika melihat hilal, maka hukumnya berlaku untuk seluruh dunia. Sedangkan rukyat global yang diusung oleh Hasbi masih dibatasi dengan *mathla'*. Artinya ada satu

¹⁰ Hisab *qoth'iy* adalah hisab yang dilakukan berdasarkan perhitungan kontemporer. Catatannya ketika hisab *qoth'iy* tercapai kesepakatan diantara ahli hisab berdasarkan kaidah-kaidah hisab mereka, bahwa keadaan hilal dapat/ mustahil dilihat pada suatu tempat.

¹¹ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 43.

¹² Baca Skripsi Muchlis Ma'ruf, *Pemikiran Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey dalam Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan*, Pdf, 2013. h. 78.

tempat yang dijadikan patokan dalam memulai atau mengakhiri Ramadhan, yaitu Makkah. Hasbi mendukung pendapat Abu Zahrah yang menyarankan Makkah dijadikan sebagai pedoman. Alasannya disitulah terletak kakbah yang menjadi kiblat dalam mengerjakan sembahyang. Disitu pula terletak *Bait al-Haram*, padang Arafah, Shafa dan Marwah yang sangat berperan dalam menunaikan ibadah haji. Di situ pula wahyu yang disampaikan kepada Nabi Saw. diturunkan.¹³

Selain itu, satu hal penting lagi yang dapat dikerjakan sesuai dengan tuntutan *syara'*, dengan mengambil Makkah sebagai pedoman. Hal itu, ialah kaum muslimin seluruh dunia yang tidak sedang melakukan ibadah haji berpuasa sunah Arafah tepat pada hari orang yang sedang ibadah haji wukuf di Arafah, ber-Idul Adha tepat pada hari melempar jumrah, menyembelih kurban tepat pada mereka menyembelih *hadyu* dan sama pula dalam ber-hari *tasyriq*.¹⁴

Menurut penulis, rukyat global kurang tepat jika diterapkan, karena penentuan awal dan akhir Ramadhan erat kaitannya dengan letak suatu negara serta otoritas pemerintah atau kepala negara.

Berdasarkan perspektif fiqih, tidak membedakan *mathla'* tempat yang dekat maupun yang berjauhan dalam hal memulai awal bulan merupakan pendapat *jumhur* (mayoritas) ulama, yang berdalil pada

¹³ Direktorat Jenderal, *Selayang Pandang...*, h. 65.

¹⁴ Selengkapnya baca Direktorat Jenderal, *Selayang Pandang...*, h. 65.

perintah Rasulullah Saw (صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ) tertuju pada kaum muslim seluruhnya.¹⁵

Menurut Muhyiddin hadis tersebut kurang kuat jika dijadikan sebagai *hujjah*, karena hadis tersebut masih bersifat *zhan*.¹⁶

Pendapat *jumhur* di atas juga dikembangkan oleh Wahbah Zuhaili. Menurutnya, pendapat *jumhur* adalah pendapat yang paling benar. Ia juga menyebutkan pendapat Syekh Muhammad Abu A'la al-Bana:

“Ilmu Falak menguatkan penyatuan/ persamaan dalam hal ahwal bulan secara *syar'i* di antara pemerintahan- pemerintahan Islam. Waktu yang paling lama antara *mathla'* Bulan di daerah-daerah Islam yaitu sekitar 9 jam. Maka seluruh daerah-daerah Islam mengalami sebagian waktu malam yang memungkinkan untuk berpuasa ketika penetapan rukyat dan pengumuman hasilnya bisa melalui telegram atau telepon.”¹⁷

Sedangkan suatu aliran dari golongan Syafi'i berpendirian sama dengan *jumhur*, yakni awal Ramadhan tersebut ditetapkan berdasarkan rukyat. Perbedaannya dengan *jumhur* adalah bahwa menurut golongan ini apabila terjadi rukyat di dalam suatu negeri maka hasil rukyat tersebut hanya berlaku untuk daerah/ wilayah yang berdekatan dengannya (meminjam istilah Thomas Djamaluddin: *rukkyat lokal*)¹⁸, tidak berlaku untuk daerah/ wilayah yang jauh. Kriteria dekat disini adalah yang satu *mathla'/'* sama *mathla'*nya menurut *qaul mu'tamad*. Golongan ini

¹⁵ Abdul al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Mesir: Dar al-Ghad al-Jadid, 2005. h. 311. Lihat juga Direktorat Jenderal, *Selayang Pandang...*, h. 31. Baca juga Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam Peradaban Tanpa Penanggalan Inikah Pilihan Kita?*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2013. h. 98-100.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Muhyiddin yang dilaksanakan di kantor Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada tanggal 1 Juni 2016.

¹⁷ Muchlis Ma'ruf, *Pemikiran Teuku...*, h. 79.

¹⁸ Selengkapnya baca T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi tela'ah Hisab Rukyat dan pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Kaki Langit, 2005. Cet. I. h. 43.

berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Kuraib. Dan menurut golongan ini penetapan rukyat tersebut harus dilakukan oleh *qadhi/pemerintah*.¹⁹

Sebenarnya persatuan dan kebersamaan dalam memulai awal bulan Kamariah (Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah) dapat menjadi simbol dan *syar'i* tali persatuan umat Islam sedunia. Selisih waktu daerah-daerah maupun negara-negara dunia sebagaimana penelitian Muchlis Ma'ruf, tidak sampai satu hari penuh (24 jam), akan tetapi paling lama sekitar 13 jam.²⁰ Hal ini sejalan dengan cita-cita dari muktamar penyatuan kalender Hijriah Internasional yang dikutip oleh Syamsul Anwar dalam bukunya Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global, yakni salah satunya “hasil rukyat suatu tempat atau keadaan posisi Bulan sudah *imkan al-rukyat* menurut suatu tempat di Bumi, maka awal bulan dapat ditetapkan berdasarkan keadaan tersebut.”²¹

Gagasan al-Ghumari dan *jumhur* ulama diatas jika dikaitkan dengan persatuan dan kesatuan sangatlah positif, bahkan sejalan dengan cita-cita islam, yaitu persatuan umat (*ukhuwah islamiyah*).²² Akan tetapi jika dikaitkan dengan ranah astronomis masih menimbulkan persoalan dan perselisihan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Thomas Djamaluddin:

¹⁹ Direktorat Jenderal, *Selayang Pandang...*, h. 32

²⁰ Muchlis Ma'ruf, *Pemikiran Teuku...*, h. 79.

²¹ Muktamar Penyatuan Kalender Hijriah Internasional diselenggarakan di Istanbul, Turki, tanggal 28-30 November 1978 M, bertepatan dengan 26-29 Dzulhijjah 1398 h. selengkapnya baca Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi...*, h. 148. Baca juga Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, *al-Manak Hisab Rukyat*, 2010. h.44-45.

²² Direktorat Jenderal, *Selayang Pandang...*, h. 36.

“Kesatuan aqidah Islam dengan tauhidnya dituntut *implementasinya* dalam kehidupan sosial tetapi tidak mudah, banyak aspek yang mempengaruhinya, salah satunya adalah aspek astronomis. Mungkin tak banyak memahami pengaruh aspek astronomis dalam kehidupan umat. Kebanyakan orang hanya memperlakukan mengapa umat Islam sampai saat ini belum mampu mempersatukan awal Ramadhan dan hari raya. Perbedaan pendapat tentang awal Ramadhan dan hari raya adalah kenyataan yang sering terjadi. Inilah aspek astronomis yang dilupakan orang dalam menilai kesatuan ummat. Aspek inilah yang sering menimbulkan masalah. Bila posisi hilal sangat rendah, potensi terjadinya perbedaan penentuan awal Ramadhan dan hari raya sangat besar. Sebaliknya, bila posisi hilal sudah cukup tinggi, kesatuan itu dengan sendirinya akan terwujud.”²³

Dalam memperkuat argumennya Al-Ghumari juga berpendapat, berkembangnya teknologi pada saat ini juga merupakan hal yang membuat kita mudah untuk bersatu dalam menjalankan puasa. Karena ketika suatu negara telah melihat hilal, dengan mudah kabar tersebut dikabarkan ke negara lain dengan perantar telepon, radio atau telegram.²⁴

Pernyataan tersebut dikomentari oleh Thomas Djamaluddin. Thomas Djamaluddin dalam bukunya *Menggagas Fiqih Astronomi* menyatakan:

“Globalisasi informasi memaksa kita mendengarkan informasi yang beragam. Di suatu daerah hilal telah teramati, tetapi di daerah lain belum. Masyarakat yang tak faham duduk soalnya akan bingung dalam pengambilan keputusan, mana yang mesti diikuti. Sementara untuk mengolah semua informasi dan menyatukannya dalam satu keputusan yang berlaku mendunia, bukan hal yang mudah. Lancarnya jaringan telekomunikasi dewasa ini bukan jaminan cepatnya pengambilan keputusan”.²⁵

Selain alasan diatas, rukyat global juga kurang tepat diterapkan karena terkait dengan siapakah yang berhak menetapkan jatuhnya awal

²³ <http://media.isnet.org/isnet/Djamal/rmd-id1420.html>. Diakses pada tanggal 2 April 2016 pukul 09:30 WIB.

²⁴ Al-Ghumari, *Taujih al-Andhâr...*, h. 98.

²⁵ T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqih...*, h. 76.

Ramadhan, juga terkait dengan *mathla'* suatu negara. Mazhab Syafi'i mensyaratkan penetapan awal bulan Kamariah khususnya awal Ramadhan dan Syawal haruslah dilakukan oleh pemerintah/ *qadhi*. Apabila pemerintah telah menetapkan awal Ramadhan maka seluruh umat Islam dibawah pemerintahan tersebut wajib berpuasa. Apabila pemerintah telah menetapkan awal Syawal maka seluruh umat Islam dibawah pemerintahan tersebut wajib mengakhiri puasanya.²⁶

Menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali penetapan awal Ramadhan dan Syawal tidak disyaratkan harus ditetapkan oleh *qadhi*/ pemerintah. Akan tetapi menurut mereka apabila *qadhi*/ pemerintah telah menetapkan awal Ramadhan dan awal Syawal dengan cara apapun (dengan rukyat atau hisab) maka umat Islam wajib mengikuti dan mentaatinya.

Bahkan dalam mazhab Syafi'i disebutkan apabila pemerintah yang menetapkan hilal itu mazhabnya berbeda dengan mazhab Syafi'i misalnya dalam soal *mathla'*, maka umat Islam yang bermazhab Syafi'i itu pun wajib mengamalkannya.²⁷

Sebagaimana rukyat global, rukyat lokal juga memiliki dasar, yaitu hadis Nabi yang memerintahkan berpuasalah bila melihat hilal dan berbukalah atau beridul fitrilah bila melihat hilal. Sedangkan penampakan bersifat lokal, tidak bisa secara seragam terlihat di seluruh dunia. Demi

²⁶ Baca Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009. 96. Lihat juga Direktorat Jenderal, *Selayang Pandang...*, h. 35.

²⁷ Direktorat Jenderal, *Selayang Pandang...*, h. 35-36.

keseragaman hukum di suatu wilayah, pemimpin umat bisa menyatakan kesaksian di mana pun di wilayah itu berlaku untuk seluruh wilayah.

Tidak perlunya mengikuti kesaksian hilal di wilayah lainnya bisa didasarkan pada tidak adanya dalil yang memerintahkan untuk bertanya pada daerah lain bila hilal tak terlihat. Dalil lainnya adalah ijtihad Ibnu Abbas pada hadis Kuraib tentang perbedaan awal Ramadhan di Syam dan Madinah. Tampaknya Ibnu Abbas berpendapat hadis Nabi itu berlaku di masing-masing wilayah.²⁸

Sekilas antara Hadis Kuraib tersebut dan hadis *صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ* terdapat pertentangan (*ta'arudh*). Jika ditinjau dari usul fiqh, maka harus dilakukan *tarjih* antara satu hadis dengan hadis yang lain. Adapun hasil dari *tarjih* kedua hadis tersebut yaitu hadis Kuraib sebagai *tabyin* (penjelas) dari hadis *صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ*, karena hadis *صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ* bersifat lebih umum daripada hadis Kuraib.²⁹

Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yaitu:

حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامٌ وَ يَرْفَعُ الْخِلَافَ³⁰

Artinya: “Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan akan menyelesaikan perselisihan/ silang pendapat.”

Kaidah ini bersumber dari al-Quran surat an-Nisa ayat 59

²⁸ T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqih...*, h. 43-44.

²⁹ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar al-Qalam, Cet. XII, 1978. h. 229-331.

³⁰ Selengkapnya baca Muhammad bin Bahadir bin Abdillah al-Zarkasyi, *al-Mantsûr fi al-Qawâ'id*, Maktabah Syumilah NU Fiha, Juz II. h. 69.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa':59)³¹

Kedua pendapat tersebut, yakni rukyat global dan rukyat lokal merupakan hasil ijtihad dengan argumentasi yang dianggapnya kuat. Hadis yang digunakan sama. Penganut rukyat lokal bisa berargumentasi Nabi tidak memerintahkan bertanya tentang kesaksian hilal di wilayah lain. Penganut rukyat global bisa berargumentasi Nabi tidak membatasi keberlakuan kesaksian hilal.

Di dalam QS 2:185 yang berkaitan dengan puasa Allah memberikan pedoman umum, "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu". Bila mengikuti rukyat global, setiap orang harus sabar berjaga sepanjang malam dalam ketidakpastian. Karena rukyat tidak bisa dipastikan dimana dan kapan bisa terlihat. Tentunya, hal ini lebih menyulitkan umat daripada rukyat lokal. Keputusan rukyat lokal cukup dinantikan sekitar 1-2 jam setelah maghrib.³²

³¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 128.

³² T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqih...*, h. 44.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa antara mazhab Syafi'i dan *jumhur* (Hanafi, Maliki dan Hambali) sepakat, bahwa umat Islam wajib mentaati dan mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh *qadhi*/pemerintah mengenai penentuan awal Ramadhan dan awal Syawal.³³

B. ANALISIS IMPLEMENTASI TEORI RUKYAT GLOBAL MENURUT ABÛ AL-FAÏDH DALAM MENETAPKAN AWAL BULAN KAMARIAH, KHUSUSNYA RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJAH

Penyeragaman awal Ramadhan dan hari raya sampai saat ini tetap menjadi dambaan umat. Namun sayangnya, makna “penyeragaman” kadang tak difahami hakikatnya. Yang tak faham kadang-kadang terlalu mengampangkan masalah penyeragaman, seolah-olah hanya beda waktu antara satu tempat dan tempat lain yang menjadi faktor penentu dalam bedanya penampakan hilal. Bila itu yang dipikirkan, solusinya pun hanya mendasarkan pada masalah beda waktu. Keadaan bumi kita bulat dan adanya batas tanggal Internasional kadang luput dari perhatian.³⁴

Selain alasan-alasan di atas erat kaitannya juga dengan garis tanggal pada suatu negara, (seperti yang dikemukakan Mohammad Ilyas dan Muhammad Syaukat Audah atau yang biasa dikenal dengan Odeh) sehingga tidak bisa memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan dilakukan secara serentak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas Djamaluddin:

³³ Direktorat Jenderal, *Selayang Pandang...*, h. 36.

³⁴ T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqih...*, h. 76-77. Baca juga Baca Muhyiddin Khazin, 99 *Tanya Jawab...*, h. 97.

“Persoalan *mathla*’ adalah persoalan perbedaan ketampakan hilal yang terkait dengan lokasi astronomis (lintang dan bujur) dan kondisi cuaca. Menyeragamkan *mathal*’ seluruh dunia adalah mustahil. Karena bumi kita bulat dan pasti harus ada batas tanggal. Batas tanggal bisa dibuat atas dasar konvensi (kesepakatan internasional) seperti halnya International Date Line.”³⁵

Adanya dua sistem kalender yang kita anut, syamsiah dan kamariah menyebabkan kita akan menghadapi dua garis tanggal: garis tanggal syamsiah dan garis tanggal kamariah. Garis tanggal mesti ada karena bumi kita bulat sehingga perlu pembatas pergantian hari.

Garis tanggal syamsiah ditentukan berdasarkan kesepakatan internasional yang menjadikan garis bujur 0 derajat melalui Greenwich dan garis bujur 180 derajat melalui lautan pasifik. Di sebelah timur garis tanggal internasional tanggalnya lebih muda daripada yang di sebelah baratnya. Contoh yang paling baik adalah catatan sejarah penyerahan Jepang kepada tentara sekutu. Kejadiannya sama, tetapi buku-buku sejarah di Amerika menyebutnya penyerahan itu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945. Sedangkan buku-buku di Asia, termasuk di Indonesia, menyebutkan tanggal 15 Agustus 1945. Garis tanggal Kamariah pun sama sifatnya seperti garis tanggal internasional. Di sebelah timur garis tanggal Kamariah tanggalnya pun lebih muda daripada di sebelah baratnya. Bedanya, garis tanggal Kamariah tidak tetap pada garis bujur tertentu. Posisinya selalu berubah setiap bulannya, tergantung posisi matahari.³⁶

³⁵ Muchlis Ma’ruf, *Pemikiran Teuku...*, h. 80.

³⁶ T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqih...*, h. 12-13.

Dalam masalah penanggalan terdapat beberapa tokoh terkenal yang juga mengusung kriterianya masing-masing. Penulis akan memberikan sedikit penjelasan mengenai kriteria yang diusung oleh Mohammad Ilyas dan Muhammad Syaikat 'Audah (Mohammad Odeh).

1. Kalender Ilyas dan Garis Tanggal Kamariah Internasional

Ilyas telah mewakafkan karir ilmiahnya untuk menekuni bidang falak syar'i dan perumusan Kalender Islam Internasional.³⁷

Kalender yang diusulkan oleh Muhammad Ilyas didasarkan kepada dua unsur pokok:

- 1) Hisab imkan rukyat, yang sekaligus berfungsi untuk menemukan,
- 2) Garis Tanggal Kamariah Internasional (Internasional Lunar Date Line)

Hisab imkan rukyat Ilyas tidak mengenal berbilang kategori imkan rukyat, semisal rukyat jelas, rukyat sukar, rukyat dengan teropong. Hisab ini hanya mengenal satu kategori imkan rukyat saja, yaitu hilal mungkin terlihat.³⁸

Hisab imkan rukyat Ilyas tidak hanya dilakukan secara lokal (pada tempat tertentu) saja, tetapi dilakukan secara global. Artinya hisab dilakukan di berbagai tempat di muka bumi untuk

³⁷ Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi...*, 2014. h. 156.

³⁸ Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi...*, 2014. h. 156.

menemukan titik-titik imkan rukyat. Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan satu sama lain sehingga menjadi garis.³⁹

Garis itulah yang disebut dengan Garis Tanggal Kamariah Internasional (GTKI) atau International Lunar Date Line (ILDL). Seperti halnya Garis Tanggal Internasional, yang berlaku sekarang, berfungsi menjadi garis batas tanggal Masehi, GTKI berfungsi menjadi batas tanggal Kamariah, dalam arti kawasan sebelah barat garis yang dapat melihat hilal memasuki bulan baru, sementara kawasan sebelah timur yang belum dapat melakukan rukyat belum mulai bulan baru. Karena tampakan hilal yang tidak tetap setiap bulan, maka GTKI ini muncul secara berpindah-pindah dari bulan ke bulan.⁴⁰

Atas dasar GTKI demikian ini, Mohammad Ilyas merumuskan suatu Kalender Islam Internasional, namun bersifat zonal, dan membagi bumi ke dalam tiga zona tanggal, yaitu zona Asia-Pasifik, zona Eropa, Asia Barat dan Afrika, dan Zona Amerika.⁴¹

Dari segi syariah memang ada ahli fikih yang berpendapat bahwa pada titik paling timur pada garis imkan rukyat yang melengkung itu dapat ditarik garis lurus dari utara ke selatan yang berfungsi sebagai garis batas tanggal. Pendapat ini dikemukakan

³⁹ Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi...*, 2014. h. 157.

⁴⁰ Lebih lengkap baca Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi...*, 2014. h. 158. Baca juga Mohammad Ilyas, *Sistem Kalendar Islam dari Perspektif Astronomi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997. Cet. I. h. 135.

⁴¹ Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi...*, h. 160.

oleh Syaraf al-Qudah, faqih Yordania kontemporer. Menurutnya kawasan pada garis vertikal itu dan kawasan sebelah baratnya memulai tanggal baru pada malam itu dan keesokan harinya, sedangkan kawasan di sebelah timur garis vertikal dimaksud menunda masuk bulan baru satu hari.

Alasan Syaraf al-Qudah adalah hadis Kuraib yang tersohor itu. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa rukyat terjadi di Damaskus malam Jum'at dan di Madinah pada malam Sabtu. Ketika ditanyakan kepada Ibnu 'Abbas apakah orang Madinah berpuasa mulai hari Jum'at berdasarkan rukyat Damaskus, Ibnu Abbas menjawab bahwa perintah Nabi Saw, masing-masing tempat berpuasa menurut rukyatnya sendiri. Ini artinya bahwa melalui kota Damaskus ditarik garis vertikal dari utara ke selatan yang merupakan garis batas tanggal. Kota yang terletak pada garis itu, seperti Damaskus sendiri, serta yang terletak sebelah barat garis memasuki bulan baru pada malam itu dan keesokan harinya. Sementara itu tempat yang terletak sebelah timur garis tersebut, seperti Madinah memasuki bulan baru sehari lebih kemudian.⁴²

Menurut Syaraf al-Qudah lebih lanjut, dan pendapatnya ini sejalan dengan pendapat Ilyas, bahwa tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal, bermula dari garis vertikal yang terletak pada titik paling

⁴² Perlu dicatat bahwa Damaskus terletak pada garis BT $36^{\circ} 18' 0''$, dan Madinah terletak lebih ke timur 3° lebih, yaitu pada garis BT $39^{\circ} 30' 41''$. Data ini diambil pada buku Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi...*, h. 160.

timur pada garis lengkung imkan rukyat dan terus bergerak ke arah barat mengikuti terbenamnya matahari hingga sampai lagi pada garis tersebut dari sebelah timur, yang durasi waktunya 24 jam. Tempo 24 jam itulah syar'i, dan pada tempo itulah masuk bulan baru dimulai di seluruh dunia, meskipun secara sistem waktu internasional yang berlaku telah terjadi pergantian hari. Pergantian hari konvensional yang baru disepakati pada abad ke-19 itu tidak ada kaitannya dengan syar'i. Hari syar'i dimulai dari garis lurus yang ditarik secara vertikal pada titik visibilitas pertama hilal setiap bulan Kamariah di tempat terbenamnya matahari dan berlangsung hingga kembali lagi ke garis yang sama.⁴³

2. Kalender Hijriah Universal

Konsep kalender zonal lain adalah kalender yang dikemukakan oleh Muhammad Syaukat 'Audah (Odeh) yang disebut Kalender Hijriah Universal (*al-Taqwim al-Hijri al-'Alami*). Kalender ini merupakan suatu sistem kalender yang dibuat oleh Komite Hilal, Kalender dan Mawaqit di bawah organisasi Arab Union for Astronomy and Space Sciences (AUASS) dan diperkenalkan pertama kali dalam Konferensi Astronomi Islam II yang diselenggarakan oleh AUASS di Amman, Yordania, tahun 2001.⁴⁴

⁴³ Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi...*, h. 160.

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi...*, h. 164.

Kaidah pokok yang menjadi landasan Kalender Hijriah Universal adalah dua prinsip pokok berikut:

- 1) Bahwa bumi dibagi menjadi dua zona tanggal, sebagai berikut:
 - a. Zona Kalender Hijriah Timur, yang meliputi kawasan dari garis 180^0 BT ke arah barat hingga 20^0 BB, yang mencakup empat benua (Australia, Asia, Afrika dan Eropa) dan dunia Islam seluruhnya termasuk di dalamnya
 - b. Zona Kalender Hijriah Barat, yang meliputi Kawasan dari posisi 20^0 BB hingga mencakup kawasan barat Amerika Utara dan Amerika Selatan.
- 2) Bulan baru dimulai pada keesokan hari di masing-masing zona bila pada tanggal 29 sore Bulan berjalan dimungkinkan terjadi rukyat di daratan zona bersangkutan, baik dengan mata telanjang maupun dengan teleskop, berdasarkan kriteria imkan rukyat 'Audah.

Kriteria imkan rukyat 'Audah ini merupakan kombinasi dua parameter, yaitu (1) lebar hilal (*crescent's width, samk al-hilal*) dan (2) busur rukyat (*arc of vision, qaus ar-rukyat*) yang dituangkan dalam suatu rumus (daftar) yang menggambarkan tingkat-tingkat imkan rukyat. Ada lima kategori imkan rukyat dalam kriteria 'Audah, yaitu:

- a) Rukyat dengan mata telanjang secara mudah,

- b) Rukyat dengan alat optik, tetapi dapat juga dengan mata telanjang dengan sedikit sukar,
- c) Rukyat dengan alat optik,
- d) Rukyat tidak mungkin,
- e) Rukyat mustahil.

Dari beberapa alasan diatas, maka teori rukyat global yang diusung oleh al-Ghumari kurang tepat dijadikan sebagai metode untuk menentukan awal dan akhir Ramadhan. Karena dalam menetapkan awal puasa dan hari raya al-Ghumari tidak membedakan *mathal'*. Padahal puasa sangat berkaitan dengan letak suatu negara, karena berkaitan dengan otoritas pemerintah dan garis tanggal suatu negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan dan analisis diatas (berupa rumusan masalah yang penulis ajukan), dapat disimpulkan bahwa skripsi yang penulis susun ini menelaah pemikiran Abû al-Faîdh al-Ghumari dalam penentuan awal puasa dan hari raya. Penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Abû al-Faîdh al-Ghumari dalam menentukan awal puasa dan hari raya menggunakan metode rukyat global. Al-Ghumari juga memberikan pendapatnya tentang menentukan hisab, bahwa hisab bisa dijadikan sebagai penentu jatuhnya awal bulan, syaratnya harus berupa hisab *qath'iy* (hisab kontemporer), harus dilakukan oleh orang banyak dan hasilnya harus sama. Kemudian hasil dari rukyat global maupun hisab *qath'iy* tersebut hukumnya menyeluruh untuk semua umat Islam di dunia tanpa memandang perbedaan *mathla'*. Dalam menetapkan awal bulan (dalam hal ini rukyat global) al-Ghumari mengambil dari beberapa dalil, baik al-Quran maupun Hadis, kemudian ia kaji dari berbagai aspek yang menghasilkan satu keputusan, yaitu rukyat global. Al-Ghumari juga menggunakan pendekatan *maslahat al-mursalah*, karena dengan rukyat global akan membawa kemaslahatan dalam bersatunya umat islam di dunia dalam menjalankan puasa dan hari raya.

2. Konsep rukyat global pemikiran Abû al-Faîdh al-Ghumari tidak tepat jika diimplementasikan. Hal tersebut disebabkan setiap negara memiliki otoritas sendiri dalam menetapkan awal dan akhir bulan Ramadhan, dalam hal ini adalah pemerintah. Selain itu dalam menetapkan awal bulan juga tidak bisa lepas dari garis tanggal suatu negara. Pada dasarnya suatu negara memiliki garis tanggal yang berbeda dengan negara lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis ambil, sebagaimana penulis paparkan diatas, penulis memberikan sebagai berikut:

- 1) Bagi para pengikut rukyat global, hendaknya juga mengkaji lebih lanjut terhadap hadis yang menerangkan tentang perbedaan *mathla'* (Hadis Kuraib). Jika diambil yang paling ringan, artinya jika dalil tersebut bukan termasuk hadis, maka dalil tersebut merupakan ijtiyah dari seorang sahabat besar, yaitu Ibnu Abbas yang tidak diragukan lagi keadilannya, karena semua sahabat itu diberi status *adil*.
- 2) Dalam melaksanakan ibadah, tidak bisa terlepas dari waktu dan tempat. Begitu juga dengan mengawali dan mengakhiri puasa. Dalam memulai dan mengakhiri puasa sangat terkait dengan letak suatu negara yang sangat berkaitan dengan garis tanggal dan otoritas pemerintah pada suatu negara. Terlebih puasa merupakan ibadah yang nantinya juga akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah, sehingga tidak sepatutnya bersikap fanatik terhadap suatu golongan tertentu

dengan mengabaikan sisi ilmiah dalam masalah penentuan awal bulan Kamariah.

C. Penutup

Puji syukur hanya milik Allah swt. Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah karena telah memberikan kekuatan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun sudah diusahakan semaksimal mungkin, masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun isi. Namun demikian, semoga skripsi yang penulis susun ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Penulis juga sangat berharap adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini dan tulisan-tulisan lain dalam jenjang yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdillah, Abi Muhammad, bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni 'ala Mukhtashar al-Kharqi*, (Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994), juz 3.

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad*, (Kairo: Darul Hadits, 1995), Cet 1.

_____, *Al-Musnad*, Libanon, Beirut: Maktabah al-Turats al-Islamiy, tt, Juz: III.

Ahmad Yahya, Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), cet II.

Ahmad, Abû al-Faîdh, bin Muhammad bin al-Shiddiq al-Ghumari, *Taujîh al-Andhâr li Tauhîd al-Muslimîn fi al-Shâum wa al-Ifthâr*, Yordania: Dar al-Nafais, 1999.

Al-Jaziri, Abdul al-Rahman *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Mesir: Dar al-Ghad al-Jadid, 2005.

Anwar, Syamsul *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.

Asrof, Ahmad Fitri, “*Observasi Hilal dengan Teleskop Inframerah dan Kompromi Menuju Unifikasi Kalender Hijriah*” dalam *Al-Ahkam*, XXII, Edisi 2, Oktober, 2012.

Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Jokjakarta : Pustaka Pelajar, 2005)

_____, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Klasik dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, Cet. II.

_____, Susiknan, *Hisab & Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Darsono, Ruswa, *Penanggalan Islam, Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: Labda Press.

Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010, 2010. Cet. III.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t.

_____, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu.

_____, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.

_____, *al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.

Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, *al-Manak Hisab Rukyat*, 2010.

Djamaluddin, T. *Menggagas Fiqih Astronomi tela'ah Hisab Rukyat dan pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Kaki Langit, 2005. Cet. I

Hadi, Muh. Bashori, *Penanggalan Islam Peradaban Tanpa Penanggalan Inikah Pilihan Kita?*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2013.

Hasbi, Muhammad, al-Shiddieqy, *Awal dan Akhir Ramadhan Mengapa Harus Berbeda?*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

_____, *Pedoman Puasa*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000. Edisi.II

Ilyas, Mohammad, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997. Cet. I.

Ismail ,Abu al-Fida', bin Umar bin Kasir al-Qurasiy al-Dimasyqiy, *Tafsir Ibnu Kasir*. Maktabah Syamilah.

_____, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, Maktabah Syumilah NU Fiha, Juz I.

Izzuddin, Ahmad, pada kata pengantar dalam kumpulan papers lokakarya Internasional, "*Penyatuan Kalender Hijriyah*" (*sebuah upaya pencarian kriteria hilal yang obyektif ilmiah*), oleh Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2012. Lokakarya tersebut dilaksanakan pada Desember 2012, di Hotel Siliwangi, Semarang.

_____, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia (Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab)*

_____, *Fiqh Hisab Rukyah, Menyatukan NU & MUHAMMADIYAH dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

_____, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab - Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.

Junaidi, Ahmad, *Ru'yat Global (Perspektif Fiqh Astronomi)*, Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, Cet I. 2010.

Khazin, Muhyiddin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009.

_____, *ILMU FALAK dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004 Cet. I.

_____, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005. Cet. II

Ma'ruf, Muchlis *Pemikiran Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey dalam Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan*, skripsi, Pdf, 2013.

Mahmud, Abu al-Qasim bin Amr bin Ahmad al-Zamakhsyari, *al-Kasyaf*, Maktabah Syumilah NU Fiha, Juz I.

_____, *Al-Kasyaf*, Maktabah Syumilah NU Fiha.

Muhammad, Abi Abdillah, bin Ismail bin al-Mughiroh al-Bukhori, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasor min Umuri Rasulillah S.A.W wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Maktabah Syumilah NU Fiha, Hadis ke-1909, Juz 3.

_____, *Shahih Bukhari*, Libanon, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1992. Juz: I.

Muhammad, Abi Isa, bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, Libanon, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, tt. Juz: III.

_____, *Al-Jami' al-Shahih wahuwa Sunan al-Tirmidzi*, (Libanon: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1987), Cet I

Muhyiddin, Disampaikan pada perkuliahan mata kuliah ushul fiqh pada tanggal 29 April 2014 di gedung G.

_____, Salah satu dosen Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. Anggota komisi fatwa MUI Jawa Tengah.

Munawir, Warson *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997. Cet.XIV.

Muslim, Abil Husain, bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid: II, Libanon, Beirut: Darul Fikr, 1983.

Musthafa, Ahmad, al-Maragy, *Tafsir al-Maragy*, Semarang; Cv. Toha Putra, 1974.

Nawawi, Abd. Salam, *Ilmu Falak (Cara Praktis Menghitung Waktu Salat, Arah Kiblat, dan Awal Bulan*, Sidoarjo: Aqaba, 2010, Cet. V.

Quraish, M. shihab, *Mukjizat Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1998. Cet. IV.

_____, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998. Cet. VIII.

Rupi'i, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional (Studi atas Pemikiran Mohammad Ilyas)*

Shiddiqi, Nouruzzaman *Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008.

Website

<http://media.isnet.org/isnet/Djamal/rmd-id1420.html>. Diakses pada tanggal 2 April 2016 pukul 09:30 WIB.

<http://zulfanioey.blogspot.co.id/2012/05/al-imam-al-muhaqqiq-al-mudaqqiq-abul.html>.

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/05/24/kalender-hijriyah-tuntutan-penyeragaman-mengubur-kesederhanaannya/>

Daftar Riwayat Hidup

Nama : M. Khoirul Umam

Tempat/Tinggal Lahir : Kendal, 22 Oktober 1994

Alamat Asal : Kauman RT 03 RW 09 Krajankulon

Kaliwungu Kendal Jawa Tengah 51372

Alamat Sekarang : PP. Darun Najaah

Jl. Stasiun Jrahah No 275 Jrahah – Tugu

Semarang - Jawa Tengah 50151

Pendidikan Formal

- Taman Kanak-kanak Muslimat NU Tarbiyatul Athfal 01 1998 - 2000
- MI Ma'arif NU Krajankulon Kaliwungu Kendal 2000 – 2006
- MTs Al-Wathoniyyah Semarang 2006 – 2009
- MA Al-Wathoniyyah Kota Semarang 2009 – 2012

Pendidikan Non Formal

- TPQ Raudlatul Falah. 1997 – 2000
- Madrasah Asasiyyah Raudlatul Falah. 2001 – 2006
- Ma'had Tafsir was Sunnah Al-Itqon Semarang. 2006 – 2012
- Ma'had Al-Ulum Al-Islamiyyah Darun Najaah Semarang. 2012 – 2016
- Pendidikan Bahasa Inggris Ahmad Yazid Center Pare. 2013

Pengalaman Organisasi

- Anggota Bonyol Community Semarang 2010 – Sekarang
- Anggota Sie. Pendidikan BESIQ (Badan Executive Santri al-Itqon) 2011 – 2012
- Anggota BaBarBlast PBSB angkatan 2012
- Anggota CSS MoRA (Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affair) 2012- sekarang
- Anggota BBA BBKK (Belajar Bahasa Arab & Belajar Baca Kitab Kuning)Fak. Syari'ah UIN Walisongo Semarang 2013 – 2014

Pengalaman Prestasi

- Juara 1 Lomba MQK (Musabaqoh Qiro'atul Kutub) Tingkat Semarang 2014
- Delegasi Lomba MQK Tingkat Jawa Tengah 2014
- Juara 1 Lomba Tashrifiyah se-PP. Darun Najaah 2015

Demikian riwayat hidup ini penulis bat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 14 Juni 1016

M. Khoirul Umam
NIM. 122111070